

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS FUNGSI KEJAKSAAN MELAKUKAN
PENUNTUTAN PADA SIDANG *ONLINE* PERKARA
TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Kejaksaan
Negeri Parepare)**



OLEH

**AHMAD FAUZAN DHOIFULLAH
NIM: 19.2500.054**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**EFEKTIVITAS FUNGSI KEJAKSAAN MELAKUKAN
PENUNTUTAN PADA SIDANG *ONLINE* PERKARA
TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare)**



OLEH

**AHMAD FAUZAN DHOIFULLAH
NIM: 19.2500.054**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Fungsi Kejaksaan Melakukan Penuntutan pada Sidang *Online* Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare)

Nama Mahasiswa : Ahmad Fauzan Dhoifullah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2500.054

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jina>yah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3003 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. (.....)

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (.....)

NIDN : 0905077903

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Fungsi Kejaksaan Melakukan Penuntutan pada Sidang *Online* Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare)

Nama Mahasiswa : Ahmad Fauzan Dhoifullah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2500.054





Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jina>yah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3003 Tahun 2022

Tanggal Persetujuan : 11 Januari 2024

Disahkan Oleh Penguji:

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.	(Ketua)	
Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H.	(Sekretaris)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Fatmawati dan Ayahanda Sunarya yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. dan bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan juga Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala Kejaksaan, Jaksa dan semua pegawai dalam lingkup Kejaksaan Negeri Parepare yang telah memberikan pengalaman yang baik kepada penulis serta mengizinkan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Parepare serta memberikan sumbangsi informasi dalam penyusunan skripsi.
8. Teman-teman sekaligus sahabat penulis dari SMA hingga saat ini Muhammad Imam Sadik, Indra Andriansyah Dody Misnadin, Muhammad Afif Yusuf Gusti, dan juga Magri Fardha Anugrah yang telah memberikan support selama ini kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya teman-teman dari program studi Hukum Pidana Islam angkatan 2019, sekaligus teman-teman KPM Desa Padaelo Kabupaten Pinrang yang telah memberikan pengalaman yang terbaiknya luar biasa sekali dan telah memberikan dukungan yang baik.
10. Terima kasih kepada teman-teman penulis selama kuliah Muhammad Lutfi Haruna, Muhammad Afifurrahman Firman, Nur Misyuari Maddolangeng, Rahmat Kurniawan, Arjun Gunawan Yusti, Muhammad Husnul Syam, dan

Zely Ardilla yang telah membantu penulis selama kuliah dan memberikan support dalam mengerjakan skripsi ini sehingga skripsi penulis bisa selesai.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Januari 2024


11 Rajab 1445 H

Penyusun,



Ahmad Fauzan Dhoifullah

NIM. 19.2500.054



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahmad Fauzan Dhoifullah
NIM : 19.2500.054
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 17 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jina>yah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Fungsi Kejaksaan Melakukan Penuntutan pada Sidang *Online* Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Januari 2024
11 Rajab 1445 H

Penyusun,



Ahmad Fauzan Dhoifullah
NIM. 19.2500.054

ABSTRAK

Ahmad Fauzan Dhoifullah. Efektivitas Fungsi Kejaksaan Melakukan Penuntutan pada Sidang *Online* Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare) (dibimbing oleh Sudirman L dan Alfiansyah Anwar).

Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, yakni Bagaimana efektivitas fungsi Kejaksaan melakukan penuntutan pada persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare), Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Parepare ketika melakukan penuntutan pada sidang kasus perkara tindak pidana secara *online* dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut, serta Bagaimana perspektif *fiqh jinayah* terhadap efektivitas fungsi Kejaksaan Negeri Parepare melakukan penuntutan pada persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online*.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian analisis dasarnya ialah efektivitas penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Parepare dalam sidang *online* perkara tindak pidana masih perlu dikaji terus seiring dengan adaptasi terhadap teknologi, dan memerlukan penyesuaian terhadap proses hukum yang sedang berubah.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, disimpulkan bahwa: Pertama, Kejaksaan Negeri Parepare berhasil menjalankan penuntutan kasus tindak pidana secara *online* dengan efektif dalam beberapa hal melalui integrasi teknologi guna memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai serta terlaksana secara lebih efisien. Kedua, Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Parepare, seperti kendala teknis, penyesuaian awal, dan lain-lain. Menanggapi hal tersebut maka dilakukan pembaruan infrastruktur, pelatihan dan sebagainya untuk meningkatkan efektivitas proses penuntutan pada persidangan secara *online*. Ketiga, meskipun belum ada penjelasan mendalam menurut *fiqh murafa'at* terkait implementasi persidangan *online* (*e-court*) dalam Kejaksaan Negeri Parepare. Namun konsep *mashlahah mursalah* dan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* bisa diperkenalkan sebagai landasan hukum bagi kehadiran persidangan *online*.


Kata Kunci : Efektivitas, Kejaksaan, Penuntutan, Sidang *Online*, Tindak Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	16
B. Tinjauan Teori	20
1. Teori Efektivitas Hukum	20

2. Teori Perubahan Hukum	22
C. Kerangka Konseptual.....	23
D. Kerangka Pikir	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
C. Fokus Penelitian	52
D. Jenis dan Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	52
F. Uji Keabsahan Data	54
G. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Efektivitas Fungsi Kejaksaan Negeri Parepare Melakukan Penuntutan pada Persidangan Kasus Perkara Tindak Pidana Secara Online.....	60
B. Kendala yang Dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Parepare Ketika Melakukan Penuntutan pada Sidang Kasus Perkara Tindak Pidana Secara Online Serta Cara Kejaksaan Mengatasi Kendala Tersebut.....	85
C. Perspektif Fiqh Murafa'at Terhadap Efektivitas Fungsi Kejaksaan Negeri Parepare Melakukan Penuntutan pada Persidangan Kasus Perkara Tindak Pidana Secara Online	90

BAB V	PENUTUP.....	102
A.	Simpulan	102
B.	Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....		I
LAMPIRAN.....		IX
BIODATA PENULIS		XX



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	48



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X
2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare ke Kejaksaan Negeri Parepare	XI
3	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Parepare	XII
4	Surat Persetujuan Penelitian dari Kejaksaan Negeri Parepare	XIII
5	Instrumen Wawancara	XIV
6	Surat Keterangan Wawancara	XVII
7	Surat Keterangan Telah Meneliti di Kejaksaan Negeri Kota Parepare	XVIII
8	Foto Pelaksanaan Penelitian	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمَ	:	<i>nu‘‘ima</i>
عَدُوَّ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يـ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَرَبِيَّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيَّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘), hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta‘murūna</i>
-------------	---	------------------

النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz{ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُوَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
SAW.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
AS	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحت
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/ إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum yang diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum¹, selain itu juga diatur pada Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum harus berdasarkan hukum itu sendiri termasuk dalam proses penuntutan pada sidang *online* yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Berdasarkan dari sistem negara hukum, tidak ada yang dapat berada di atas hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hanya hukumlah yang memiliki kuasa.³ Hukum menegaskan tindakan yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan, dan tindakan yang dilarang. Adanya sistem hukum seperti ini merupakan bentuk pengakuan terhadap keberadaan hukum.⁴

Dengan sistem tersebut, penting untuk memiliki lembaga penegak hukum yang kompetitif untuk mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu lembaga tersebut adalah Jaksa, yang memiliki peran kompleks dalam menjalankan tugas

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, “UUD Negara RI Tahun 1945,” 2000, 1–28.

² Majelis Permusyawaratan Rakyat, “UUD Negara RI Tahun 1945”.

³ Achmad Irwan, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya,” *Jurnal Yustisia* 90 (2015), h. 136.

⁴ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, 2012, h. 9.

tersebut.⁵ Mereka bertanggung jawab dalam melakukan penuntutan, melaksanakan keputusan Hakim, dan menjaga pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, serta keputusan lepas bersyarat yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁶

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan dan sering disebut sebagai Pengacara Negara, yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum.⁷ Jaksa memiliki tanggung jawab untuk menerapkan keadilan sesuai dengan hukum dan menghormati Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab ini terwujud melalui kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, yang menjadi penentu apakah keadilan dapat tercapai atau tidak.⁸

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.⁹ Dan juga pada Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum

⁵ Muh Rivaldi, "Peranan Kejaksaan dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Masa Pandemi *Covid-19*" (Universitas Hasanuddin, 2022), h. 1.

⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana," *Hukumonline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan-lt50c170b99b364/>.

⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Jakarta, 2021).

⁸ Muh Rivaldi, "Peranan Kejaksaan dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Masa Pandemi *Covid-19*" (Universitas Hasanuddin, 2022), h. 2.

⁹ Pemerintah Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981," 1981, 871.

Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.¹⁰

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat penting, karena berfungsi sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.¹¹ Menurut doktrin hukum yang berlaku, terdapat asas bahwa Penuntut Umum memiliki monopoli dalam penuntutan, yang berarti seseorang hanya dapat diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang diwakili oleh lembaga Kejaksaan. Hanya Penuntut Umum yang memiliki wewenang untuk mengajukan seorang tersangka pelaku tindak pidana ke pengadilan.¹²

Saat ini dunia telah melalui empat fase revolusi yang berbeda. Revolusi industri telah memasuki fase baru yang dikenal sebagai era revolusi 4.0. Revolusi tersebut memiliki pengaruh yang dirasakan di berbagai bidang, di mana proses komputersasi dan digitalisasi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum.¹³ Di dalam tataran praktik

¹⁰ Pemerintah Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981”.

¹¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 12.

¹² Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi* (PT. Citra Aditya Bakti, 2018), h. 52.

¹³ Alfiansyah Anwar, “Peranan Dan Tantangan Jurnalistik Islam Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Harian Fajar*, 2023, <https://harian.fajar.co.id/2023/07/12/peranan-dan-tantangan-jurnalistik-islam-di-era-revolusi-industri-4-0/>.

hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi.¹⁴ Bentuk dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, di Indonesia dikenal sebagai sistem persidangan *online* (*e-court*). Selain Indonesia ada juga beberapa negara-negara di dunia yang juga telah mengalami perkembangan di bidang hukumnya, dimana, beberapa diantaranya telah menggunakan sistem digitalisasi di peradilannya, yakni di antara Negara-negara tersebut adalah negara Amerika Serikat. Jauh sebelum Negara Indonesia, Amerika Serikat telah lebih dulu mengenal *Virtual Civil Courts* sejak tahun 1998, di mana persidangan telah menggunakan media *video conference* dan telah mengenal *electronic filling* dan *case management software*.¹⁵

Mengenai penerapan persidangan *online* di Indonesia menggunakan media *Video Teleconference* dilakukan melalui kebijakan *Electronic Court (E-Court)* dan *Electronic Litigation (E-Litigation)*, yang pertama kali diterapkan pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018.¹⁶ Namun, PERMA tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, yang selanjutnya diubah menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Awalnya, persidangan secara *online* hanya diterapkan pada perkara Perdata, Agama, dan Tata Usaha Negara (TUN),

¹⁴ Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan *Online* di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi *Covid-19*," *Jurnal Crepido* 2 (2020): 46–58.

¹⁵ Anggita Doramia Lumbanraja, hal. 47.

¹⁶ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Gigital Persidangan di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19* (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), h. 30.

sementara untuk perkara Pidana belum diatur mengenai persidangan secara *online* sebelum adanya Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)*.¹⁷ Kebijakan *E-Court* dan *E-Litigation* tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pelaksanaan persidangan pidana di Indonesia biasanya hanya dilakukan secara tatap muka di pengadilan. Namun adanya pandemi *covid-19* yang terjadi, membuat Pemerintah Indonesia kemudian harus mengadopsi sistem persidangan *online* pada perkara pidana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.¹⁸ Hal ini diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2020.¹⁹ Selain itu persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference* merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Instruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Lingkungan

¹⁷ Kadek Astike, "Pelaksanaan Persidangan Melalui *Video Conference* dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a)," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, No. 2 (2021), h. 23.

¹⁸ Hanafi Hanafi, Muhammad Syahril Fitri, dan Fathan Ansori, "Eksistensi Persidangan *Online* Ditengah Pandemi Covid19 dalam Perkara Pidana di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 320–341.

¹⁹ Aida Mardatilah, "Dilema Sidang Pidana Secara *Online* Saat *Pandemic*," 2020, h. 10.

Kejaksaan Republik Indonesia. Penggunaan *video teleconference* sebagai sarana persidangan juga didukung oleh nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAGUNG RI) KEP-17/E/Ejp/04/2020, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020. MOU tersebut bertujuan untuk mencapai optimalisasi, efektivitas, efisiensi, dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Peradilan, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan terkait pelaksanaan persidangan melalui *video teleconference*. MOU tersebut berlaku untuk seluruh instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan KEMENKUMHAM.²⁰

Penerapan persidangan *online* untuk perkara pidana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, yang kemudian mengalami perubahan dengan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Dalam Pasal 1 Angka 12 PERMA Nomor 8 Tahun 2022, disebutkan bahwa persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses mengadili perkara pidana termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan

²⁰ Astike, "Pelaksanaan Persidangan Melalui *Video Conference* dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a)", h. 23.

komunikasi, audiovisual dan sarana elektronik lainnya.²¹ Dengan adanya sistem sidang *online* melalui *video teleconference*, proses penuntutan perkara pidana tetap dapat berlangsung tanpa harus mengalami penundaan, terutama pada masa pandemi *Covid-19* kemarin.

PERMA Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, memberikan pedoman bagi pengadilan dalam melaksanakan persidangan *online* untuk perkara pidana.²² Adapun beberapa poin penting dalam PERMA tersebut, antara lain :

1. Persidangan *online* dapat dilakukan dengan menggunakan platform *video teleconference* atau aplikasi komunikasi yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
2. Hakim, Jaksa, Pengacara, Terdakwa, Saksi, dan pihak terkait lainnya dapat mengikuti persidangan secara virtual dari tempat masing-masing.
3. Setiap pihak yang terlibat dalam persidangan diharuskan memastikan koneksi internet yang memadai dan peralatan komputer yang memadai untuk mengikuti persidangan *online*.
4. Persidangan *online* harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat.

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*, vol. 4 (Jakarta, 2022).

²² F Fakraiza, Muhammad Nur, dan Harun Harun, "Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara *Online* pada Masa Pandemi *Covid-19* Terhadap Pembuktian dalam Persidangan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 2 (2022), h. 24.

5. Keputusan atau putusan pengadilan yang dihasilkan dari persidangan *online* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan persidangan konvensional.²³

Adapun salah satu yang juga menerapkan persidangan *online* untuk perkara pidana yakni Kejaksaan Negeri Parepare. Kejaksaan Negeri Parepare berperan sebagai lembaga yang menjalankan salah satu fungsinya yaitu melakukan proses penuntutan kasus perkara pidana di wilayah Kota Parepare. Selain itu, mereka juga terlibat dalam pelaksanaan penuntutan kasus perkara pidana secara virtual akibat dampak pandemi *Covid-19* sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini. Hal ini merupakan hasil dari kerjasama antara Kejaksaan Negeri Parepare, Pengadilan Negeri Parepare, Rumah Tahanan Kelas II Parepare, Kepolisian Resor Parepare, dan lembaga terkait lainnya untuk menangani proses penuntutan kasus perkara pidana secara *online* selama masa pandemi *Covid-19* kemarin.²⁴

Pelaksanaan proses penuntutan kasus perkara pidana secara virtual karena dampak pandemi *Covid-19* merupakan metode penegakan hukum yang belum lazim di Indonesia, termasuk di Kota Parepare. Meskipun demikian, penyelesaian kasus perdata, perdata agama, dan TUN telah lebih awal mengenal penggunaan *e-litigation* dan *e-court*. Sebenarnya, sejarah pernah mencatat sidang kasus pidana yang diadakan secara *online* di Indonesia, yakni perkara Buloggate II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana BJ Habibie menjadi salah satu Saksinya namun oleh karena pada saat berlangsungnya pemeriksaan sidang

²³ F Fakraiza, Muhammad Nur, dan Harun Harun, h. 24.

²⁴ Ardhito Yudho Pratomo, "Implementasi Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara Daring Akibat Pandemi *Covid-19* dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Kejaksaan Negeri Wonogiri" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), h. 8.

tanggal 2 Juni 2002, yang bersangkutan tersebut saat itu sedang berada di Hamburg, Jerman sehingga ada kendala karena tidak memungkinkan untuk menghadirkan yang bersangkutan secara langsung dalam pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim menyetujui untuk melaksanakan pemeriksaan BJ Habibie sebagai saksi dalam perkara tersebut secara *teleconference*. Hal yang sama juga dilaksanakan pada saat persidangan perkara *E-KTP* yang menghadirkan saksi dari Singapura melalui *teleconference* di Maxwell Chamber Gedung Arbitrase Singapura.²⁵

Melihat dari jumlah perkara pidana (di luar perkara pelanggaran lalu lintas/tilang), perkara pidana militer, dan perkara *jinayah* yang disidangkan secara elektronik sejak berlakunya PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, tercatat sebanyak 118.313 perkara, telah diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik. Jumlah ini berkurang 29,78% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 168.480 perkara. Penurunan jumlah persidangan elektronik dalam perkara pidana berkorelasi dengan semakin membaiknya situasi pandemi yang menjadi salah satu alasan penyelenggaraan persidangan secara elektronik.²⁶ Adanya jumlah penurunan tersebut, bukan berarti penyelenggaraan persidangan secara *online* itu tidak efektif. Melainkan bisa dijadikan salah satu alternatif pelaksanaan persidangan, jika terjadi kondisi yang

²⁵ Ardhito Yudho Pratomo, h. 8-9.

²⁶ Pengadilan Negeri Sabang, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 'Selama Tahun 2022, 20.861 Perkara Berhasil didamaikan Melalui Proses Mediasi,'" 2023, <https://www.pn-sabang.go.id/?p=6465>.

serupa di kemudian hari atau kondisi-kondisi lainnya yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan persidangan secara tatap muka.

Saat ini pengadilan di Indonesia terutama di Kota Parepare terus mengembangkan persidangan *online* untuk memperbaiki sistem, mengatasi kendala yang muncul, dan memastikan efektivitas proses peradilan.²⁷ Peraturan dan pedoman yang jelas perlu ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan persidangan *online* secara lebih terperinci. Maka dari itu, guna mendorong efisiensi dalam persidangan *online* maka dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/DJU/SK/HM.02.3/1/2023 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Persidangan Secara Elektronik pada Lingkungan Peradilan Umum.²⁸ Tujuannya adalah untuk menjaga akses keadilan, efisiensi, dan keamanan dalam persidangan pidana secara *online* di era pasca pandemi *Covid-19*. Sebagai Lembaga Penegak Hukum, Kejaksaan memiliki peranan yang penting dalam melakukan penuntutan pada persidangan *online* perkara pidana pasca pandemi *Covid-19* di Indonesia. Meskipun sidang secara *online* mungkin menjadi hal baru, tujuan utama Kejaksaan tetap sama, yaitu memastikan keadilan tercapai dan melindungi masyarakat dari tindak pidana.²⁹

²⁷ Fuad Hasyim, "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah Melalui *E-Court*," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 8, no. 2 (2022): 255–268.

²⁸ Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, "Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/DJU/SK/HM.02.3/1/2023 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Persidangan Secara Elektronik pada Lingkungan Peradilan Umum," 2023.

²⁹ Nawadatu, "Pemeriksaan Keterangan Saksi pada Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* Pasca Pandemi *Covid-19* (Studi di Pengadilan Negeri Surakarta)", h. 53.

Adapun peranan utama Kejaksaan terutama Kejaksaan Negeri Parepare dalam melakukan penuntutan pada persidangan *online* perkara pidana pasca pandemi *Covid-19* di Indonesia, diantaranya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, mendukung persidangan *online*, pemeriksaan Saksi dan Ahli, mengajukan bukti elektronik, serta pembelaan Kejaksaan. Selain dari peran-peran tersebut, Kejaksaan juga harus memastikan bahwa seluruh proses persidangan *online* dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka harus menjaga integritas hukum, menghormati hak-hak Terdakwa, dan memastikan kehadiran penasihat hukum yang memadai. Kejaksaan terutama Kejaksaan Negeri Parepare juga harus bersedia beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memastikan bahwa persidangan *online* dilakukan dengan efektif dan efisien.³⁰

Kemudian sebagai tanggapan atas pandemi *Covid-19* kemarin, sistem peradilan di Indonesia, termasuk persidangan pidana, mengalami perubahan besar. Kejaksaan terutama Kejaksaan Negeri Parepare sebagai Lembaga Penuntut Umum memainkan peran penting dalam persidangan *online* perkara pidana pasca pandemi *Covid-19*. Peran Kejaksaan dalam memfasilitasi persidangan *online* menjadi penting dalam memastikan kelancaran sistem peradilan dalam situasi yang sulit seperti halnya pada saat pandemi kemarin (dan juga kondisi-kondisi atau situasi-situasi lainnya yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan persidangan secara tatap muka), serta menjaga akses keadilan bagi semua pihak

³⁰ Alfina Armando Parensyah, Nashriana Nashriana, dan Iza Rumesten RS, "Praktik Persidangan *Online* pada Masa Pandemi *Covid-19* di Wilayah Kejaksaan Negeri Prabumulih," *Lex LATA* 5, no. 1 (2023), h. 38.

yang terlibat dalam proses hukum.³¹ Namun penting untuk dipahami bahwa peran dan prosedur Kejaksaan terutama Kejaksaan Negeri Parepare dalam melakukan penuntutan pada persidangan *online* perkara pidana pasca pandemi *Covid-19* dapat berubah seiring dengan perkembangan hukum dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, adapun yang menjadi inti permasalahannya ialah bagaimana keefektifan fungsi kejaksaan melakukan penuntutan pada persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online*. Kemudian dari inti permasalahan, akan dibagi menjadi sub-sub masalah. Sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas fungsi Kejaksaan melakukan penuntutan pada persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare)?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Parepare ketika melakukan penuntutan pada sidang kasus perkara tindak pidana secara *online* dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
3. Bagaimana perspektif *fiqh murafa'at* terhadap efektivitas fungsi Kejaksaan Negeri Parepare melakukan penuntutan pada persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online*?

³¹ Alfina Armando Parensyah, Nashriana Nashriana, dan Iza Rumesten RS, "Praktik Persidangan *Online* pada Masa Pandemi *Covid-19* di Wilayah Kejaksaan Negeri Prabumulih," *Lex LATA* 5, no. 1 (2023), h. 40.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ilmiah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui pembahasan pokok permasalahan yang dijelaskan secara detail dan terperinci. Dalam konteks ini, penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas fungsi Kejaksaan Negeri Parepare melakukan penuntutan pada persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online*.
2. Untuk mengetahui dan juga memahami kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Parepare dalam melakukan penuntutan pada sidang kasus perkara tindak pidana secara *online* serta cara kejaksaan dalam mengatasi kendala yang terjadi.
3. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas fungsi Kejaksaan Negeri Parepare melakukan penuntutan pada persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online* menurut perspektif *fiqh murafa'at*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan serta kegunaan dari penulisan ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan pemikiran bagi penelitian selanjutnya, serta menjadi referensi atau sumber acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum pidana Islam, khususnya pada program studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

- b. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang memiliki permasalahan dan pembahasan serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas dalam bidang tersebut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan yang diperoleh selama proses perkuliahan, penelitian ini juga bertujuan sebagai pemenuhan tugas akhir atau proposal skripsi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari secara praktis, serta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dipilih dalam konteks akademik dan ilmiah.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi penelitian yang berkaitan dengan efektivitas fungsi kejaksaan dalam melakukan penuntutan pada persidangan kasus perkara pidana secara *online*. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai topik ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat berperan sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang persoalan tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat tentang tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melakukan penuntutan pada persidangan, terutama dalam konteks sidang perkara pidana secara *online*. Melalui penelitian ini, diharapkan Masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih baik mengenai peran serta tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya secara efektif dalam persidangan *online*. Hal ini diharapkan dapat membantu Masyarakat untuk memahami pentingnya proses penuntutan yang adil dan berkeadilan serta memperkuat kepercayaan terhadap Lembaga Kejaksaan.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja Lembaga Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum lainnya melalui penerapan persidangan secara *online*. Dengan adanya aturan dan implementasi persidangan *online* yang efektif, diharapkan dapat mempercepat proses peradilan, membuatnya lebih sederhana, dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Selain itu, *persidangan online* juga dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap keadilan dengan mengurangi keterbatasan geografis dan memfasilitasi partisipasi yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, efektif, dan terjangkau bagi Masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan lebih jauh dengan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti mencari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan terdapat adanya kesamaan pengulangan diksi dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari duplikasi pada penelitian selanjutnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ardhito Yudho Pratomo pada tahun 2021, dengan judul penelitian yakni “Implementasi Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara Daring Akibat Pandemi *Covid-19* dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Kejaksaan Negeri Wonogiri”. Adapun hasil dari penelitian ini yakni (1) pengimplementasian dari pelaksanaan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik (*e-court*) dan juga pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dimana beberapa dari ketentuan tersebut yang mengenai persidangan telah diatur secara rinci. (2) kendala

pelaksanaan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Kejaksaan Negeri Wonogiri disebabkan oleh faktor eksternal yaitu faktor hukumnya menimbulkan suatu kebingungan hukum, faktor Masyarakat minim mendapatkan sosialisasi, faktor kebudayaan perlu ada pemberian sosialisasi, faktor internalnya yaitu faktor Penegak Hukum membutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang IT, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan dengan memperbaiki pelayanan. Dan (3) menurut peneliti tersebut pelaksanaan yang ideal dalam menerapkan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) yakni faktor hukumnya, yang mana perlu adanya pengaturan yang jelas, penegak hukum perlu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang IT, sarana serta prasarana yang masih perlu ditingkatkan dan juga Masyarakat perlu diberikan pemahaman hukum yang baik dan kebudayaan Masyarakat yang perlu dirubah.

Kemudian yang menjadi pembeda antara penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan juga rumusan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini lebih berfokus kepada implementasi penuntutan perkara tindak pidana secara daring pada masa pandemi *Covid-19* guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada keefektifan fungsi dari Kejaksaan dalam melakukan penuntutan pada persidangan perkara tindak pidana yang dilaksanakan secara *online* khususnya pada Kejaksaan Negeri Parepare.³²

³² Ardhito Yudho Pratomo, "Implementasi Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara Daring Akibat Pandemi *Covid-19* dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Kejaksaan Negeri Wonogiri" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan Tessa Wulandari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2021, dengan judul skripsinya yakni “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui *Teleconference* pada Masa *Pandemic Covid-19* di Pengadilan Negeri Palembang” skripsi ini merupakan penelitian yang hanya meneliti tentang pelaksanaan dan hambatan dari pelaksanaan sidang secara *online*. Dari hasil penelitiannya yaitu bahwa persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang sudah tidak lagi menghadirkan Saksi secara langsung melainkan melalui *video teleconference*. Hal ini menyulitkan Hakim dalam menggunakan hati nuraninya ketika memutuskan sebuah perkara. Hambatan yang dihadapi adalah sarana dan prasarana persidangan *online*, teknik pembuktian persidangan *online*, Tersangka tidak bisa berkonsultasi secara langsung kepada Penasehat Hukum, dasar hukum terkait persidangan belum diatur secara detail serta penundaan sidang yang ditunda dan berlarut-larut. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah pada penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan persidangan perkara tindak korupsi melalui *teleconference*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada keefektifan fungsi dari kejaksaan dalam melakukan penuntutan pada persidangan perkara tindak pidana yang dilaksanakan secara *online*.³³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Azizan Khair pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Persidangan Secara Daring (*E-litigation*) dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan”. Berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa

³³ Tessa Wulandari, Nashriana Nashriana, dan RD Ikhsan, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui *Teleconference* pada Masa Pandemi *Covid-19* di Pengadilan Negeri Palembang” (Sriwijaya University, 2021).

Pengaturan hukum tentang Persidangan Secara Daring dalam Perkara Pidana Di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik akan tetapi KUHAP tidak mengatur tentang persidangan perkara pidana melalui *teleconference*, kemudian mengenai keefektivitasan persidangan secara daring (*E-litigation*) di Pengadilan Negeri Medan Pemanfaatan *E-litigation* dalam beracara selama pandemi cukup efektif dan efisien dari sisi sarana dan prasarana yang digunakan saat melaksanakan sidang secara *online* dalam perkara pidana sudah cukup memadai. Dalam hal ini, meninjau bahwa selama beracara di masa pandemi, ruang sidang sudah dilengkapi dengan layar monitor, kamera, dan *audio visual*.

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan juga rumusan masalah yang diteliti. Pada penelitian yang diteliti oleh Azizan Khair adalah mengenai bagaimana pengaturan hukum tentang persidangan secara daring (*E-litigation*) dalam perkara pidana di Indonesia, bagaimana proses persidangan secara daring (*E-litigation*) dalam perkara pidana, serta bagaimana efektivitas persidangan secara daring (*E-litigation*) dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada keefektifan fungsi dari Kejaksaan dalam melakukan penuntutan pada persidangan perkara tindak pidana yang dilaksanakan secara *online*.³⁴

³⁴ Azizan Khair, "Efektifitas Persidangan Secara Daring (*E-Litigation*) dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Medan" (Universitas Sumatera Utara, 2021).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki makna kemampuan atau keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan atau efek yang diharapkan. Ketika membahas efektivitas hukum, tidak dapat dipisahkan dari analisis terhadap karakteristik dua variabel terkait, yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang digunakan.³⁵ Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menyatakan bahwa keefektifan suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yakni³⁶:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Hans Kelsen, ketika membahas tentang efektivitas hukum, juga perlu membicarakan tentang validitas hukum. Validitas hukum mengacu pada kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum, serta keikatan norma-norma hukum tersebut. Sementara itu, efektivitas hukum

³⁵ Barda Nawawi Arief, "Kapita Selekta Hukum Pidana, Ctk Ketiga," *Citra Aditya, Bandung*, 2013, h. 67.

³⁶ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," *Jakarta: PT Raja Grafindopersada*, 2011, h. 8.

merujuk pada ketaatan yang sebenarnya terhadap norma-norma hukum sesuai dengan tuntutan yang ada, serta penerapan dan kepatuhan yang sesungguhnya terhadap norma-norma tersebut.³⁷ Efektivitas memiliki akar kata "efektif" yang menggambarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas selalu terkait dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas merujuk pada kemampuan suatu organisasi atau entitas yang menjalankan tugas, fungsi, atau operasi dengan lancar tanpa adanya hambatan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Dalam konteks hukum, efektivitas mengacu pada pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana indikator efektivitas merupakan alat pengukuran untuk menentukan sejauh mana target telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.³⁸

Ketika membahas sejauh mana efektivitas hukum, penting bagi kita untuk dapat mengukur sejauh mana pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan hukum tersebut. Jika sebagian besar individu yang menjadi target kepatuhannya memahami dan mematuhi aturan hukum tersebut, maka aturan hukum tersebut dianggap efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Meskipun kedua faktor ini saling terkait erat, namun mereka tidak secara persis sama. Kedua

³⁷ Sabian Utsman, "Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 12.

³⁸ Sabian Utsman, h. 13.

faktor tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sejauh mana perundang-undangan diterapkan secara efektif dalam masyarakat.³⁹

2. Teori Perubahan Hukum

Menurut teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, perubahan hukum dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan fatwa. Perubahan fatwa sendiri terjadi karena adanya perubahan dalam aspek-aspek yang terkait dengan hukum tersebut. Dalam kitabnya yang berjudul *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan hal ini :

فى تغيير الفتوى , واختلاها بحسب الازمنة والا مكنة والا
حوال والنيات والعوائ

Artinya :

“Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat”.⁴⁰

Maksud perubahan disini artinya bukan bahwa seluruh fatwa mengenai hukum syariat harus disesuaikan dengan zaman, tempat, dan tradisi. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim membagi hukum menjadi dua kategori: pertama, hukum yang tetap dan tidak berubah tergantung pada zaman, tempat, dan ijihad ulama. Contohnya adalah perkara-perkara yang wajib dan haram, sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh syariat, dan sebagainya. Kedua, hukum yang dapat disesuaikan dengan kepentingan pada saat, tempat, dan kondisi tertentu, seperti ukuran, jenis, dan sifat hukuman. Dalam situasi ini,

³⁹ Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di Akses Pada Tanggal 23 April 2023 Pukul 12:45 .

⁴⁰ Rizal Darwis, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum,” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2017), h. 73.

syariat memberikan kebebasan untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan kepentingan tersebut.⁴¹

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, terdapat lima faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan ketentuan hukum atau penetapan, yaitu situasi zaman (*al-azminah*), situasi tempat (*al-amkinah*), keadaan (*al-ahwal*), sebab niat/keinginan (*al-niyat*), dan adat-tradisi (*al-awa'id*). Semua faktor ini mempengaruhi perkembangan hukum. Mungkin saja suatu ketentuan hukum telah ada di masa lalu, tetapi karena masa dan situasi sekarang berbeda dengan yang sebelumnya, maka hukum tersebut perlu diubah atau dikembangkan.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Fungsi Kejaksaan Melakukan Penuntutan pada Sidang *Online* Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare)”. Agar tidak terjadi perbedaan dalam memahami judul ini, maka peneliti menilai pentingnya melakukan penguraian terhadap beberapa diksi penting pada judul. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk persamaan pemahaman dan persepsi terhadap maksud dari judul penelitian ini.

1. Kejaksaan

a. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam

⁴¹ Rusdaya Basri, “Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 2 (2015), h. 197.

menegakkan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepadanya. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan bagian integral dari kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, dan semuanya saling terhubung sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.⁴²

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tuntutan yang lebih besar sebagai salah satu Lembaga Penegak Hukum. Kejaksaan diharapkan berperan aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menjaga Hak Asasi Manusia, dan melakukan upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI diakui sebagai Lembaga Pemerintahan yang berperan dalam kekuasaan Kehakiman, bertanggung jawab atas penuntutan dan memiliki wewenang lain berdasarkan undang-undang secara independen, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).⁴³

Kemudian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan memiliki kepemimpinan Jaksa Agung yang mengawasi 7 Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, serta 33 Kepala

⁴² Kejaksaan RI, "Pengertian Kejaksaan," 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, Diakses pada Tanggal 12 Februari 2023.

⁴³ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia."

Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral dan strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa. Kejaksaan berfungsi sebagai poros dan penghubung antara proses penyidikan dan proses persidangan, serta bertindak sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai lembaga pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya Kejaksaan yang berwenang menentukan apakah suatu kasus layak diajukan ke pengadilan berdasarkan bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁴⁴

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas melaksanakan putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain memainkan peran penting dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, di mana mereka dapat mewakili Pemerintah dalam perkara-perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa, sebagai pelaksana kewenangan tersebut, diberikan wewenang Penuntut Umum dan bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan, serta memiliki wewenang lain yang diatur oleh Undang-Undang.⁴⁵

⁴⁴ Kejaksaan RI, "Pengertian Kejaksaan," 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, Diakses pada Tanggal 12 Februari 2023.

⁴⁵ Kejaksaan RI, "Pengertian Kejaksaan," 2022, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>, Diakses pada Tanggal 12 Februari 2023.

Sedangkan dalam Islam sendiri, kejaksaan atau lembaga penuntut umum memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Kejaksaan bertugas untuk menyelidiki, mengajukan dakwaan, dan mengadili pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁶ Kemudian pandangan Islam terhadap kejaksaan dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis*, serta dalam penafsiran para ulama. Meskipun Islam tidak secara khusus membahas kejaksaan sebagai lembaga dalam konteks modern, ada beberapa prinsip Islam yang dapat dihubungkan dengan fungsi dan tugas kejaksaan.⁴⁷

Prinsip utama yang relevan adalah konsep keadilan (*al-'adl*). Dalam Islam, keadilan adalah prinsip yang sangat dihargai dan harus dijunjung tinggi dalam sistem hukum.⁴⁸ Allah SWT berfirman dalam *Al-Qur'an* Surah An-Nisa/4:135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا وَآ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang tetap berdiri di atas (prinsip) keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu”.⁴⁹

⁴⁶ A Subekti, “Kekaksanaan Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 18, no. 1 (2019): 1–20, h. 9.

⁴⁷ A Subekti, h. 10.

⁴⁸ A Subekti, h. 10.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta, 2022).

Prinsip keadilan ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai terdakwa maupun korban. Kejaksaan dalam pandangan Islam diharapkan menjalankan tugasnya dengan integritas dan objektivitas, tidak memihak kepada satu pihak, serta memberikan perlakuan yang adil kepada semua individu yang terlibat dalam proses peradilan.⁵⁰ Referensi dalam Islam tidak secara spesifik mengacu pada kejaksaan modern. Namun, prinsip-prinsip keadilan dan penegakan hukum dapat ditemukan dalam berbagai ayat *Al-Qur'an* dan *Hadis*.

b. Kedudukan Kejaksaan

Sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organ-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, yang dikenal dengan *trias politika*.⁵¹ Dapat dipahami dengan sistem *trias politika* tersebut mengandung arti pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi :

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

⁵⁰ A Subekti, h. 10.

⁵¹ Moh Mahfud, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Rineka Cipta, 2001), h.

Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif. Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara.

c. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta mempunyai kewenangan lain. Kejaksaan merupakan pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.⁵²

Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

⁵² Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Liberty, 2013), h. 134.

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.⁵³

Adapun Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis dan kegiatan yustisial pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
- 2) Perencanaan dan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam tindak pidana terhadap keamana negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur di dalam dan diluar kirab undang-undang hukum pidana.
- 3) Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan

⁵³ Kejaksaan RI, "Tugas Dan Wewenang Kejaksaan," accessed April 12, 2023, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>.

tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya.

- 4) Pembinaan kerja sama, pelaksanaan, koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
- 5) Pemberian sarana, konsepsi, tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum jaksa agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum.
- 6) Pembinaan dan peningkatan kemampuan keterampilan dan integritas aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan.
- 7) Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.⁵⁴

d. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi jaksa adalah seorang pejabat dalam bidang hukum yang memiliki tugas untuk mengajukan dakwaan (tuduhan) terhadap individu yang diduga melanggar hukum.⁵⁵ Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa* berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal

⁵⁴ Kejaksaan RI, “Tugas Dan Wewenang Kejaksaan,” accessed April 12, 2023, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>.

⁵⁵ S H M Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan,” 2019, h. 144.

kemasyarakatan.⁵⁶ Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum oleh Undang-Undang dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁵⁷

Merujuk pada Pasal 1 butir 6 (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga memiliki pengertian terhadap penuntut Umum yaitu seorang Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim oleh Undang-Undang.⁵⁸ Definisi kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁵⁹

⁵⁶ R M Srachman dan Andi Hamzah, "Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya," 1997, h. 3.

⁵⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia."

⁵⁸ Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta, 1981).

⁵⁹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia."

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah⁶⁰:

- 1) Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- 2) Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.

2. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

a. Pengertian Tuntutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuntutan berarti hasil menuntut, sesuatu yang dituntut, hal menuntut.⁶¹ Pengertian mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.⁶²

Terdapat perbedaan antara penuntutan dan dakwaan. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjelaskan pengertian penuntutan sebagai langkah yang diambil oleh penuntut umum untuk mengajukan perkara kepada pengadilan negeri yang berwenang, dengan permohonan agar perkara

⁶⁰ Marpaung Leden, “Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)” (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), h. 191-192.

⁶¹ W J S Poerwadarminta, “Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga,” *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: L Balai Pustaka*, 2006, h. 131.

⁶² Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta, 1981).

tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.⁶³

b. Asas-asas Penuntutan

Dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu⁶⁴:

a. Asas Legalitas, yaitu asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*.

b. Asas Oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.

c. Tahap-tahap Penuntutan

1) Penyelidikan

Pasal 1 butir 5 KUHPA menyebutkan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”. Dari ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHPA

⁶³ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.”

⁶⁴ Sasangka Hari, “Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek,” *Mandar Maju, Bandung*, 2007, h. 155.

tersebut dapat dipahami bahwa penyelidikan merupakan proses pertama yang menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Artinya, penyelidikan ini dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi :

“mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”.⁶⁵

Tetapi biasanya penyelidik melakukan tindakan penyelidikan setelah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Laporan atau pengaduan dari masyarakat atas suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 108 KUHAP yang berbunyi :

- a) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- b) Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- c) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

Penyelidikan merupakan sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas ke penuntut umum.⁶⁶

⁶⁵ Leden, “Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)”, h. 6.

⁶⁶ M Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan”, h. 436.

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa penyelidikan merupakan tahap awal proses hukum pidana berdasarkan KUHAP dan fokus dari penyelidikan adalah pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

2) Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan proses selanjutnya setelah dilakukannya penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri-sendiri. “Pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menemukan pelakunya”.⁶⁷ Ada perbedaan mengenai pejabat yang berwenang melakukan penyidikan dengan pejabat yang melakukan penyelidikan. Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik saat mulai melakukan tugasnya yakni penyidikan atas peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, penyidik memberitahu

⁶⁷ M Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan”, h. 109.

kepada penuntut umum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 109 ayat (1) yakni, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangkanya telah ditemukan, maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (Kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana.⁶⁸ Ketika suatu peristiwa yang telah disidik oleh penyidik bukan merupakan suatu tindak pidana atau tidak terdapat cukup bukti, maka penyidikan dihentikan demi hukum dan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini tercantum pada Pasal 8 ayat (2) huruf b KUHAP, yang berbunyi: dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

3) Pra Penuntutan

Prapenuntutan sebenarnya belum memiliki definisi yang jelas, didalam KUHAP sendiri pengertian prapenuntutan tidak dijelaskan secara eksplisit. KUHAP dalam Pasal 14 huruf b KUHAP hanya menjelaskan “penuntut umum berwenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam

⁶⁸ Leden, “Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)”, h. 12-13.

rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.” Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP menyebutkan : “Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan pada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.”

Serta dalam Pasal 138 ayat (2) menyebutkan : “Dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.” Dapat dipahami dari ketentuan-ketentuan tersebut, prapenuntutan terletak diantara penyidikan dan penuntutan serta tujuan dari prapenuntutan adalah pada pengembalian berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk guna kelengkapan dan kejelasan berkas perkara itu sendiri. Apabila penuntut umum menerima atau telah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

4) Penuntutan

Pengertian penuntutan terdapat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, yang berbunyi: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Pasal 13 KUHAP menjelaskan bahwa yang berwenang melakukan penuntutan adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.“ Berdasarkan uraian tersebut, penuntut umum ialah jaksa yang bukan hanya diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penuntutan melainkan melaksanakan putusan hakim (eksekusi)”.⁶⁹

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan hal itu. Ini disebut *domisius litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya.⁷⁰ Pasal 137 KUHAP menyebutkan : “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Dalam hal untuk menuntut, penuntut umum membuat surat dakwaan yang juga sebagai dasar hakim untuk mengetahui kronologi perkara serta sebagai dasar untuk memeriksa perkara tersebut yang dicocokkan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik

⁶⁹ Panji Wijanarko, “Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana: Studi Kasus Penyampingan Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung,” 2012, h. 40.

⁷⁰ Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi,” Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h. 13.

dibidang penuntutan ini. Hukum acara pidana mengenal 2 asas (sistem) yang asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*) dan asas oportunitas (*oportuneitsbeginsel*).⁷¹

3. Persidangan *Online* (*E-Court*)

Di zaman modern saat ini, hampir semua aspek kehidupan manusia terkait erat dengan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital telah memberikan dukungan yang signifikan dalam mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam bidang peradilan, di mana Mahkamah Agung telah mengadopsi layanan berbasis digital yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses peradilan. Salah satu implementasi ini adalah melalui aplikasi bernama *E-Court*. *E-Court* merupakan hasil dari reformasi peradilan di Indonesia yang mengintegrasikan peran teknologi informasi dalam sistem peradilan.⁷²

E-Court adalah sebuah pelayanan yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk para pengguna yang telah terdaftar, yang terdiri atas⁷³:

- a. *E-Filing* yakni pendaftaran perkara *online* di Pengadilan.
- b. *E-Payment* yakni pembayaran panjar biaya perkara *online*.
- c. *E-Summons* yakni pemanggilan pihak secara *online*.
- d. *E-Litigation* yakni persidangan secara *online*/elektronik.

⁷¹ Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, h. 102.

⁷² Raden Roro Hanum Rizky Hapsari, "Era Baru Beracara di Pengadilan Melalui Sistem *E-Court*," *Kementrian Keuangan RI*, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/13197/era-baru-beracara-di-pengadilan-melalui-sistem-e-court.html#:~:text=persidangan secara elektronik adalah serangkaian,yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi.>

⁷³ Mahkamah Agung RI, "*E-Court* Mahkamah Agung RI," 2019, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

E-Court merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik merujuk pada serangkaian proses yang meliputi penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan peradilan. *E-Court* menjadi realisasi konsep tersebut.⁷⁴

Untuk konteks perkara pidana, penerapan sidang *online* pada perkara pidana di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, sidang *online* atau *e-court* merupakan sebuah mekanisme yang memungkinkan para pihak terkait, seperti hakim, jaksa, pengacara, saksi, dan terdakwa, untuk berpartisipasi dalam persidangan secara virtual melalui teknologi komunikasi dan informasi.⁷⁵ Sidang *online* pada perkara pidana di Indonesia telah diatur melalui beberapa peraturan, antara lain :

- a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan dengan Menggunakan Sistem Teknologi Informasi di Pengadilan, kemudian diubah dengan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020

⁷⁴ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta, 2018).

⁷⁵ D Maryani, "Sidang *Online* dalam Perkara Pidana Sebagai Implementasi Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2020): 214–230, h. 225.

Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.⁷⁶

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Persidangan dengan Menggunakan Sistem Teknologi Informasi di Pengadilan.⁷⁷

Selanjutnya dalam penerapannya, sidang *online* pada perkara pidana melibatkan penggunaan *platform virtual*, seperti aplikasi *video teleconference* atau aplikasi khusus yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung. Pihak-pihak yang terlibat dapat mengakses sidang secara *online* melalui koneksi internet yang stabil. Penerapan sidang *online* dalam perkara pidana di Indonesia telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pengadilan di Indonesia, termasuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri di berbagai daerah, telah mengadopsi sistem *e-court* untuk persidangan perkara pidana.⁷⁸ Beberapa manfaat dari penerapan sidang *online* pada perkara pidana di Indonesia antara lain :

- a. Efisiensi waktu dan biaya. Sidang *online* dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan persidangan, termasuk mengurangi biaya transportasi dan akomodasi para pihak terkait.

⁷⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*.

⁷⁷ Mahkamah Agung RI, "SEMA Nomor 3 Tahun 2020" (Jakarta, 2020).

⁷⁸ D Maryani, h. 226.

- b. Aksesibilitas yang lebih luas. Sidang *online* memungkinkan pihak-pihak yang berada di lokasi yang jauh atau sulit dijangkau untuk tetap dapat berpartisipasi dalam persidangan.
- c. Perlindungan terhadap saksi dan terdakwa. Dengan sidang *online*, saksi dan terdakwa dapat memberikan kesaksian atau menjalani persidangan tanpa harus berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang terlibat.⁷⁹

Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi persidangan *online* juga memiliki beberapa tantangan dan pertimbangan. Misalnya, masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil atau gangguan sistem dapat mempengaruhi kelancaran persidangan. Selain itu, perlindungan privasi dan keamanan data juga menjadi isu penting yang harus diatasi dalam pengadopsian persidangan *online*.⁸⁰

Pemerintah Indonesia terus bekerja untuk meningkatkan infrastruktur dan regulasi yang mendukung implementasi persidangan *online*. Meskipun demikian, masih ada perkara-perkara tertentu yang memerlukan persidangan fisik, terutama yang melibatkan bukti fisik atau kehadiran fisik yang diperlukan untuk memastikan keadilan dan transparansi yang optimal. Sidang *online* diharapkan dapat menjadi bagian integral dari sistem peradilan di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.⁸¹

⁷⁹ D Maryani, h. 226.

⁸⁰ A Artha dan N Fauziyah, "Efektivitas Sidang *Online* dalam Perkara Pidana dalam Menghadapi Pandemi *Covid-19* di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2021): 201–219.

⁸¹ A Artha dan N Fauziyah, h. 212.

4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Konsep tentang tindak pidana menurut Andi Marlina di dalam bukunya, istilah tindak pidana berasal dari terjemahan *strafbaarfeit* yang berarti perbuatan yang dapat dipidana atau di hukum, *strafbaarfeit* sendiri merupakan istilah dalam Bahasa Belanda terdiri yang terdiri dari tiga kata yakni, *straf* yang berarti hukuman atau pidana, *baar* yang berarti dapat, dan *feit* yang berarti fakta atau perbuatan.⁸² Secara harfiah, *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum, dengan fokus pada manusia sebagai individu yang dapat dihukum.⁸³ Jadi, *strafbaarfeit* dapat dijelaskan sebagai perbuatan yang bisa dikenai hukuman atau perbuatan yang bisa dipidana. Terkadang, perbuatan pidana juga dikenal dengan istilah "*delict/delik*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*".

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah perilaku manusia yang telah diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang melanggar hukum, yang layak untuk dikenai hukuman dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawab atas tindakannya dengan pidana jika dia memiliki kesalahan. Seseorang dianggap memiliki kesalahan jika, saat melakukan perbuatan

⁸² Andi Marlina, *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Dalam KUHP)* (Makassar: Yayasan Barcode, 2020), h.1.

⁸³ P A F Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT," *Citra Aditya Bakti*, 1997, h. 181.

tersebut, pandangan normatif masyarakat menunjukkan bahwa ada kesalahan yang dilakukan.⁸⁴

b. Pengertian Tindak Pidana Menurut Islam

Berdasarkan dalam konteks agama Islam, disebut sebagai hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam mengacu pada tindakan yang dilarang oleh *Syara'* (hukum Islam) dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* merujuk pada tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana jika dilarang oleh hukum Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi, *Jarimah* adalah tindakan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁸⁵

Sedangkan menurut Imam as-Sarakhsi dari ulama Hanafiyah di dalam Al-Mabsuth mengartikan *al-jinayah* ialah sebutan untuk perbuatan yang diharamkan secara *syar'i* yang terjadi pada harta atau jiwa. Sedangkan menurut Imam Abdul Qadir Al-Audah *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Jadi *fiqhi jinayah* adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁸⁶ Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut :

⁸⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), h. 22.

⁸⁵ M H H Zulkarnain Lubis, H Bakti Ritonga, dan M H SH, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Prenada Media, 2016), h. 1-2.

⁸⁶ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

1) *Jarimah*

Hukuman pidana dalam Islam, yang dikenal sebagai *Jarimah* atau *Jinayah* dalam bahasa Arab, memiliki makna yang khusus. Kata *Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan* yang mengandung arti "berbuat" dan "memotong". Secara khusus, kata ini digunakan untuk merujuk pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". *Jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang menyiratkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan melanggar syariat Allah SWT.⁸⁷ Menurut Imam Al-Mawardi, *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat (hukum Islam) dan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Jarimah memiliki kesamaan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif), yang dianggap sebagai bentuk perbuatan pidana, *strafbaarfeit*, atau delik. Menurut Abdul Qodir Audah, tindak pidana dalam hukum positif didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindakan yang terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana kecuali jika ada sanksi yang sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.⁸⁸

⁸⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 11.

⁸⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)* (Deepublish, 2018), h. 4-5.

2) *Jinayah*

Para Fuqaha menggunakan kata "*jinayah*" dengan arti yang sama seperti "*jarimah*". Kata "*jarimah*" adalah bentuk *verbal noun* (*masdar*) dari kata "*jana*" yang berarti melakukan dosa atau kesalahan. "*Jinayah*" merujuk pada perbuatan dosa atau kesalahan. Dalam istilah hukum, kata "*jinayah*" sering disebut sebagai "delik" atau "tindak pidana".⁸⁹

3) *Ma'shiyat*

Ma'shiyat memiliki makna sebagai perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh hukum Islam atau hukum positif. Oleh karena itu, makna dari *ma'shiyat* mencakup unsur-unsur perbuatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh hukum untuk dilakukan.⁹⁰

Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, para peneliti menyatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta, yang semuanya berasal dari penciptaan Allah SWT.

5. *Fiqh Mura'fa'at*

Fiqh mura'fa'at (hukum acara peradilan islam) adalah ketentuanketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran berdasarkan syariat Islam dan keadilan bila terjadi

⁸⁹ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, dan SH, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, h. 2.

⁹⁰ Dr Mardani, "Hukum Pidana Islam" (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 2.

pelanggaran atas suatu ketentuan hukum materiil islam, seorang yang bertugas dalam hal ini di sebut qod}hi> atau hakim.⁹¹

Mura>fa'at dan qadha' adalah hal yang berbeda, penggunaan kata peradilan dalam bahasa Arab adalah qadha'(Al-qadha'/al-sult>haniyah alqa>dhiyah) yang mengandung makna memutuskan, memberi keputusan atau menyelesaikan, sedangkan menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan secara adil atas setiap perkara berdasarkan hukum yang berlaku.⁹² Menetapkan keputusan tersebut berasal dari seorang qad}hi>/hakim dengan putusannya yang bersifat memaksa atau mengikat para pihak, dan qad}ha berarti lembaga hukum yang mana di maksud adalah lembaga peradilan,⁹³ mura>fa'at secara bahasa berarti mengukuhkan dan menuntaskan, meliputi ketentuan-ketentuan tentang tata cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan hukum.⁹⁴ Yang mana istilah sempitnya dikenal dengan hukum acara di peradilan. Di dalam fiqh mura>fa'at terdapat 6 unsur yaitu:

- a. Hakim (qod}hi).
- b. Hukum.
- c. Mah}ku>m bihi (peristiwa hukum).
- d. Mah}ku>m alai>hi (Tergugat atau terdakwa).

⁹¹ Asadullah Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam,...: 36.

⁹² Ali Geno Berutu, "Ruang Lingkup Studi Peradilan Islam", Bahan perkuliahan, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018, hlm. 2.

⁹³ Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam, dari Kahin Di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Inidonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 3.

⁹⁴ Asadullah Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam...:3

e. Mah}ku>m lahu (Penuntut atau penggugat).

f. Putusan.⁹⁵

Fiqih murafa>'at dan qadha' adalah hal yang berbeda, penggunaan kata peradilan dalam bahasa Arab adalah qadha'(Al-qadha'/ alsult>haniyah al-qa>dhiyah) yang mengandung makna memutuskan, memberi keputusan atau menyelesaikan, sedangkan menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan secara adil atas setiap perkara berdasarkan hukum yang berlaku.⁹⁶

Menetapkan keputusan tersebut berasal dari seorang qad}hi>/hakim dengan putusnya yang bersifat memaksa atau mengikat para pihak, dan qad}ha berarti lembaga hukum yang mana di maksud adalah lembaga peradilan,⁹⁷ fiqih mura>fa'at secara bahasa berarti mengukuhkan dan menuntaskan, meliputi ketentuan-ketentuan tentang tata cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan hukum.⁹⁸ Yang mana istilah sempitnya dikenal dengan hukum acara di peradilan.


⁹⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam...:39-41

⁹⁶ Ali Geno Berutu, "Ruang Lingkup Studi Peradilan Islam"...: 2

⁹⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam, dari Kahin Di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Inidonesia,...: 3.

⁹⁸ Asadullah Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam...:3

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yang mengacu pada jenis penelitian yang melibatkan pengamatan langsung dan analisis objek serta peristiwa konkret di lokasi penelitian guna memperoleh data yang relevan dan sesuai. Dalam konteks masalah yang dikaji, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.⁹⁹ Penelitian deskriptif ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu atau menguji hubungan antar variabel, melainkan semata-mata untuk mendeskripsikan keadaan, gejala, atau variabel yang ada secara objektif.¹⁰⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan studi kasus termasuk dalam jenis penelitian analisis deskriptif, dimana penelitian difokuskan pada kasus tertentu yang diamati dan dianalisis secara detail. Kasus tersebut dapat berupa individu atau kelompok, dan peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut untuk mencapai kesimpulan yang akurat.¹⁰¹ Penelitian ini secara

⁹⁹ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 4.

¹⁰⁰ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 47.

¹⁰¹ Dedi Sutedi, "Penelitian Pendidikan Bahasa Jepang," *Bandung: Humaniora*, 2009, h. 53.

intensif memusatkan perhatian pada satu objek kajian sebagai kasus. Data studi kasus diperoleh dari berbagai sumber yang terlibat, sehingga data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber.¹⁰² Penelitian studi kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*) bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, kondisi, dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan dari unit sosial tertentu yang dianalisis dalam kondisi apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Penelitian studi kasus (*case study*) ini merupakan studi yang mendalam tentang unit sosial tertentu, dan hasil penelitian tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang unit sosial tersebut. Meskipun subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel dan fokus penelitian memiliki dimensi yang luas.¹⁰³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian pada penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Negeri Parepare yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No.43, Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini minimal dua bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang ada.

¹⁰² Asep Achmad Muhlisian, "Analisis Kesalahan Terjemahan Bahasa Jepang yang Terdapat dalam Karya Ilmiah Mahasiswa S2 Universitas Pendidikan Indonesia," *UPI. Jakarta*, 2013, h. 31-32.

¹⁰³ Asep Achmad Muhlisian, h. 32.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada efektivitas fungsi kejaksaan melakukan penuntutan pada persidangan kasus perkara pidana secara *online* (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare).

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari informan yang merupakan sumber asli. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara guna memastikan keabsahan data. Informan yang berperan sebagai sumber utama data dalam penelitian ini adalah pihak Kejaksaan Negeri Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara dan tidak diperoleh secara langsung. Data tersebut telah dikumpulkan atau dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi yang diperoleh dari berbagai instansi yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan terlibat secara langsung dalam

penelitian lapangan, yang berarti peneliti akan melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya yang terkait dengan objek penelitian ini.

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini :

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data yang melibatkan peneliti dalam melakukan pengamatan terhadap objek atau fenomena yang sedang diamati. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan semua indra, seperti penglihatan, pendengaran, dan bahkan perasaan. Dalam konteks ini, peneliti melakukan kunjungan langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan yang nyata dan langsung. Di penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung di Kejaksaan Negeri Parepare dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat terkait dengan objek penelitian.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode interaksi verbal dalam penelitian dimana peneliti melakukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara lisan. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan pihak Kejaksaan Negeri Parepare sebagai responden. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengungkapkan permasalahan yang kompleks dan memungkinkan dilakukannya wawancara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat

memperoleh wawasan yang lebih kaya dan mendetail tentang pandangan, pengalaman, dan pengetahuan responden terkait dengan topik penelitian.¹⁰⁴

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen sebagai sumber informasi. Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai berbagai hal atau variabel yang terdapat dalam catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sejenisnya. Dokumen yang digunakan sebagai sumber data dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang terdapat di tempat penelitian. Dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti dapat mengakses dan menganalisis informasi yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut untuk mendukung penelitiannya.¹⁰⁵

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilaksanakan untuk memberikan pembuktian terkait penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang benar-benar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian menggunakan metode kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

¹⁰⁴ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: Penerbit Leutikaprio, 2016), h. 5-6.

¹⁰⁵ Husna Nashihin, *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren* (Semarang: Formaci, 2017), h. 53.

1. Keterpercayaan (*Credibility/Validasi Internal*)

Penelitian didasarkan pada data. Data merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus memiliki validitas yang tinggi. Validitas penelitian dapat diukur melalui alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, apakah alat tersebut tepat, benar, sesuai, dan mampu mengukur variabel yang seharusnya diukur. Dalam penelitian kualitatif, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data terletak pada metode wawancara, FGD (*Focus Group Discussion*), observasi, dan studi dokumen. Melalui metode-metode tersebut, peneliti dapat mengumpulkan data yang relevan dan mendalam untuk mendukung penelitiannya.

2. Keteralihan (*Transferability/Validasi Eksternal*)

Validasi eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasi atau diterapkan pada populasi yang sama dengan sampel yang digunakan atau pada konteks sosial yang memiliki karakteristik serupa. Dalam hal ini, Nasution menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, transferabilitas tergantung pada pengguna data, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan oleh mereka dalam konteks dan situasi tertentu.

3. Kebergantungan (*Dependability/Reliabilitas*)

Kebergantungan, yang juga dikenal sebagai audit kebergantungan, mencerminkan ketaatan penelitian dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam konteks ini, Susan Stainback menjelaskan bahwa reliabilitas terkait dengan sejauh mana data yang ditemukan memiliki tingkat konsistensi dan stabilitas. Dengan kata lain, reliabilitas mengacu pada kemampuan penelitian untuk menghasilkan hasil

yang konsisten jika penelitian tersebut diulang atau diterapkan pada kondisi yang serupa.

4. Kepastian (*Confirmability*/Objektivitas)

Dalam praktiknya, konsep "konfirmasiabilitas" atau kepastian data dapat dicapai melalui beberapa metode seperti *member check*, triangulasi, pengamatan ulang terhadap rekaman, dan pengecekan kembali dengan melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai sumber informasi tambahan. Konfirmasiabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian memiliki keandalan dan kesahihan yang memadai, serta memungkinkan pihak lain untuk memverifikasi dan memvalidasi temuan yang diperoleh. Dengan melibatkan partisipasi pihak terkait, menggunakan berbagai sumber dan metode penelitian yang berbeda, serta melakukan pengamatan ulang dan pengecekan yang cermat, konfirmasiabilitas dapat diperoleh untuk memperkuat kepercayaan terhadap data yang digunakan dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Pengolahan data yang telah diperoleh akan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara menggambarannya menggunakan kata-kata berdasarkan hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif dimulai sejak tahap awal masuk ke lapangan, berlangsung selama di lapangan, dan dilanjutkan setelah penelitian selesai di lapangan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yang berarti analisis dilakukan

berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian pola hubungan tertentu dikembangkan atau hipotesis dapat dihasilkan dari proses tersebut.¹⁰⁶

Penelitian ini menerapkan metode analisis deduktif, yang berarti data yang dikumpulkan di lapangan secara umum dianalisis dan kemudian diuraikan dalam kata-kata untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang melibatkan penyempurnaan, pemilihan, fokus, penghapusan, dan pengorganisasian data dalam suatu cara yang memungkinkan pembuatan kesimpulan yang dapat digambarkan dan diverifikasi.¹⁰⁷ Dalam proses reduksi ini, peneliti melakukan pencarian data yang valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, melainkan merupakan bagian integral dari analisis. Hal ini melibatkan pilihan-pilihan peneliti untuk memberi kode pada potongan data, menarik inti dari potongan data tersebut, dan merangkum pola-pola dari sejumlah potongan data, serta mengembangkan cerita dari hasil tersebut. Semua keputusan ini merupakan pilihan-pilihan analitis yang dilakukan oleh peneliti.

¹⁰⁶ Wijaya Hengki, "Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi," *Makassar: Sekolah Tinggi Theologis Jaffray*, 2018, h. 53.

¹⁰⁷ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), h. 408.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi sistematis yang menunjukkan kompetensi didaptkannya konklusi dan pengambilan tindakan. Format penyajiannya yakni berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Hal ini ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam menyimpulkan. Penyajian data ditujukan untuk lebih memudahkan peneliti untuk mampu meninjau gambaran secara komprehensif atau bahasan khusus dari data penelitian.

Proses tersebut merupakan upaya untuk mengatur data dalam suatu format tertentu agar terlihat lebih lengkap dan terstruktur. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disusun berdasarkan kategori yang serupa untuk ditampilkan secara kohesif sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Selama proses ini, juga dihasilkan kesimpulan sementara yang didapatkan ketika data direduksi.¹⁰⁸

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Tahap ketiga dalam proses analisis melibatkan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang diajukan masih bersifat provisional (sementara) dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat yang mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰⁸ Budi Witjaksana, *Model Activity Based Management Change Order Berbasis Economic Value Added Melalui Efektifitas dan Efisiensi untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Proyek Konstruksi Gedung di Kota Surabaya* (Surabaya: CV. Penerbit Qara Media, 2019), h. 126.

Penarikan kesimpulan, yang juga dikenal sebagai verifikasi, melibatkan pembuatan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sejak awal penelitian. Menurut Supto, verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akurat. Ini dilakukan dengan cara memeriksa kembali kebenaran laporan selama seluruh proses penelitian untuk memperkuat kesimpulan yang dihasilkan.

Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari keseluruhan konfigurasi penelitian. Kesimpulan juga diperiksa dan diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi dapat berupa proses singkat di mana analis mempertimbangkan kembali ide-ide dalam pikirannya saat membuat karya ilmiah, atau melibatkan revisi catatan lapangan yang dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Verifikasi juga bisa melibatkan diskusi yang panjang dan berintensitas tinggi antara rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan yang lebih objektif, atau mempertimbangkan data tambahan yang relevan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Rifai, *Kualitatif Teori Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi* (Sukoharjo: BornWin's, 2012).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Fungsi Kejaksaan Negeri Parepare Melakukan Penuntutan pada Persidangan Kasus Perkara Tindak Pidana Secara *Online*

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹¹⁰

Efektivitas hukum merupakan konsep yang menunjukkan sejauh mana sistem hukum dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini melibatkan keberhasilan dalam menerapkan hukum secara nyata, sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh aturan dan kebijakan yang ada. Indikator efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan, keadilan, serta penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu negara atau lembaga hukum. Dalam konteks ini, efektivitas hukum juga mencakup efisiensi dalam penegakan

¹¹⁰ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022): 50–58.

hukum, yakni bagaimana penerapan hukum dilakukan dengan tepat waktu, biaya, dan sumber daya yang tersedia, sejalan dengan mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, dalam mengukur efektivitas hukum, tidak hanya dilihat dari seberapa sering hukum diterapkan, tetapi juga sejauh mana hal itu berkontribusi pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹¹

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat penting, karena berfungsi sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.¹¹² Menurut doktrin hukum yang berlaku, terdapat asas bahwa Penuntut Umum memiliki monopoli dalam penuntutan, yang berarti seseorang hanya dapat diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang diwakili oleh lembaga Kejaksaan. Hanya Penuntut Umum yang memiliki wewenang untuk mengajukan seorang tersangka pelaku tindak pidana ke pengadilan.¹¹³

Mengenai penerapan persidangan *online* di Indonesia menggunakan media *Video Teleconference* dilakukan melalui kebijakan *Electronic Court (E-Court)* dan *Electronic Litigation (E-Litigation)*, yang pertama kali diterapkan pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018.¹¹⁴ Namun, PERMA tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

¹¹¹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022): 50–58.

¹¹² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 12.

¹¹³ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi* (PT. Citra Aditya Bakti, 2018), h. 52.

¹¹⁴ Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19* (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), h. 30.

Secara Elektronik, yang selanjutnya diubah menjadi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Awalnya, persidangan secara *online* hanya diterapkan pada perkara Perdata, Agama, dan Tata Usaha Negara (TUN), sementara untuk perkara Pidana belum diatur mengenai persidangan secara *online* sebelum adanya Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)*.¹¹⁵ Kebijakan *E-Court* dan *E-Litigation* tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pelaksanaan persidangan pidana di Indonesia biasanya hanya dilakukan secara tatap muka di pengadilan. Namun adanya pandemi *covid-19* yang terjadi, membuat Pemerintah Indonesia kemudian harus mengadopsi sistem persidangan *online* pada perkara pidana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.¹¹⁶ Hal ini diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2020.¹¹⁷ Selain itu persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference* merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa

¹¹⁵ Kadek Astike, "Pelaksanaan Persidangan Melalui *Video Conference* dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a)," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, No. 2 (2021), h. 23.

¹¹⁶ Hanafi Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, dan Fathan Ansori, "Eksistensi Persidangan *Online* Ditengah Pandemi Covid19 dalam Perkara Pidana di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 320–341.

¹¹⁷ Aida Mardatilah, "Dilema Sidang Pidana Secara *Online* Saat *Pandemic*," 2020, h. 10.

Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Instruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Penggunaan *video teleconference* sebagai sarana persidangan juga didukung oleh nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding (MOU)* antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAGUNG RI) KEP-17/E/Ejp/04/2020, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020. MOU tersebut bertujuan untuk mencapai optimalisasi, efektivitas, efisiensi, dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Peradilan, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasarakatan terkait pelaksanaan persidangan melalui *video teleconference*. MOU tersebut berlaku untuk seluruh instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan KEMENKUMHAM.¹¹⁸

Penerapan persidangan *online* untuk perkara pidana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, yang kemudian mengalami perubahan dengan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Dalam Pasal 1 Angka 12 PERMA Nomor 8 Tahun 2022, disebutkan bahwa persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses mengadili perkara pidana termasuk

¹¹⁸ Astike, "Pelaksanaan Persidangan Melalui *Video Conference* dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a)", h. 23.

praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audiovisual dan sarana elektronik lainnya.¹¹⁹ Dengan adanya sistem sidang *online* melalui *video teleconference*, proses penuntutan perkara pidana tetap dapat berlangsung tanpa harus mengalami penundaan, terutama pada masa pandemi *Covid-19* kemarin.

Pemahaman konsep efektivitas hukum menjadi dasar penting dalam mengevaluasi kinerja Kejaksaan pada penuntutan persidangan tindak pidana secara *online*. Yang dimana efektivitas dalam konteks hukum memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi Kejaksaan, terutama dalam penuntutan dalam sidang *online* tindak pidana. Dalam pembahasan tentang efektivitas, terdapat aspek mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²⁰ Bagi Kejaksaan, hal ini mengacu pada pencapaian tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan kepada masyarakat melalui proses peradilan yang efisien dan adil. Dengan evaluasi efektivitas ini, dapat membantu memastikan bahwa proses peradilan pidana yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mengacu pada norma hukum, dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat.

Konsep efektivitas hukum menjadi landasan penting dalam mengevaluasi kinerja lembaga penegak hukum dalam penuntutan kasus tindak pidana secara

¹¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*, vol. 4 (Jakarta, 2022).

¹²⁰ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan *Virtual* (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 291–304.

online. Pendekatan holistik dalam menilai efektivitas mencakup pemahaman terhadap peran lembaga penegak hukum dalam menghadapi dinamika peradilan digital. Evaluasi ini tidak hanya menyoroti pencapaian dan tantangan, tetapi juga membuka peluang untuk perbaikan secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas penuntutan kasus tindak pidana secara *online*.¹²¹ Efektivitas fungsi Kejaksaan Negeri Parepare dalam melakukan penuntutan pada persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online* dapat dilihat dari beberapa faktor, Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor yang memiliki dampak pada efektivitas penegakan hukum, yakni :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Faktor pertama yang paling penting ini mencakup sebuah aturan yang diberlakukan di sebuah tempat/lokasi, seperti Undang-Undang dan peraturannya. Pada dasarnya, hukum adalah sebuah aturan yang tercipta di daerah atau wilayah tertentu yang bersifat memaksa secara umum ataupun secara khusus. Yang di maksud faktor hukum dalam penelitian ini adalah landasan hukum penerapan penuntutan persidangan pidana secara elektronik oleh Kejaksaan Negeri Parepare yaitu Hal ini diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2020.¹²² Selain itu

¹²¹ Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, dan Bunyamin Maftuh, “Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21,” Jurnal Pendidikan Transformatif 2, no. 1 (2023): 210–23.

¹²² Aida Mardatilah, “Dilema Sidang Pidana Secara *Online* Saat *Pandemic*,” 2020, h. 10.

persidangan dengan menggunakan sarana *teleconference* merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Instruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Penggunaan *video teleconference* sebagai sarana persidangan juga didukung oleh nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (KEJAGUNG RI) KEP-17/E/Ejp/04/2020, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020.¹²³ MOU tersebut bertujuan untuk mencapai optimalisasi, efektivitas, efisiensi, dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Peradilan, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan terkait pelaksanaan persidangan melalui *video teleconference*. MOU tersebut berlaku untuk seluruh instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan KEMENKUMHAM.¹²⁴ Penerapan persidangan *online* untuk perkara pidana diatur dalam PERMA Nomor 4

¹²³ MoU Kejaksaan RI, "MOU KEJAKSAAN RI, MA RI, KEMKUMHAM PERSIDANGAN TELECONFERENCE.pdf.pdf," 2020.

¹²⁴ Astike, "Pelaksanaan Persidangan Melalui *Video Conference* dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a)", h. 23.

Tahun 2020, yang kemudian mengalami perubahan dengan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.¹²⁵

Kejaksaan Negeri Parepare juga telah memperlihatkan adaptasi yang proaktif terhadap kemajuan teknologi dengan memastikan bahwa undang-undang dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks persidangan kasus tindak pidana secara *online*. Langkah-langkah konkrit yang diambil oleh lembaga ini mencakup pengembangan infrastruktur yang mencakup implementasi platform video konferensi dan sistem *e-court*. Kehadiran platform tersebut menjadi tonggak utama dalam upaya penuntutan kasus pidana secara *online*, memungkinkan pelaksanaan sidang melalui saluran digital. Penggunaan teknologi ini tidak hanya sebatas pada perubahan infrastruktur, namun mencakup seluruh ekosistem persidangan.

Dalam wawancara, Ibu Andi Nurhana, S.H, sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Parepare, menjelaskan bahwa :¹²⁶

“Dalam menjawab tuntutan era digital, Kejaksaan Negeri Parepare secara proaktif beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan sidang *online* menjadi tonggak utama dalam upaya penuntutan kasus perkara pidana. Kejaksaan Negeri Parepare telah melaksanakan adaptasi ini melalui pengembangan infrastruktur yang mencakup implementasi platform *video* konferensi dan sistem *e-filing*.

¹²⁵ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*.

¹²⁶ Andi Nurhana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Parepare, *Wawancara di Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 14 September 2023*.

Penyelarasan ini memungkinkan pengajuan berkas perkara secara elektronik. Tidak hanya sebatas pada perubahan infrastruktur, Kejaksaan Negeri Parepare juga mengambil langkah serius dengan memberikan pelatihan kepada Jaksa dan Staf terkait. Pelatihan ini dirancang untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Parepare bukan hanya sekadar mengadopsi teknologi, tetapi juga membentuk sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi tersebut secara maksimal agar dapat mencapai tujuan dari persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online*.”

Berdasarkan wawancara diatas, Kejaksaan Negeri Parepare secara proaktif beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi tersebut tidak hanya terfokus pada aspek fisik seperti platform video konferensi dan sistem *e-court*, tetapi juga melibatkan pelatihan intensif bagi Jaksa dan staf terkait. Dengan memberikan pelatihan, Kejaksaan Negeri Parepare memastikan bahwa sumber daya manusia yang dimilikinya memiliki keterampilan dan pemahaman yang cukup untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif. Oleh karena itu, adaptasi terhadap teknologi tidak hanya terlihat sebagai adopsi perangkat keras, tetapi juga sebagai investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang memadai.

Sebagai bagian dari adaptasi tersebut, Kejaksaan Negeri Parepare juga melakukan penyelarasan melalui pengembangan infrastruktur yang mencakup implementasi platform video konferensi dan sistem *e-court*. Dengan memfasilitasi pengajuan berkas perkara secara elektronik, lembaga ini menciptakan efisiensi dalam proses administratif. Proses ini membuktikan bahwa Kejaksaan Negeri Parepare bukan hanya sekadar mengadopsi teknologi, tetapi juga berupaya membentuk suatu sistem yang dapat berfungsi secara maksimal dalam mencapai tujuan

persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online*. Selain itu, perhatian terhadap aspek pelatihan dan pembangunan infrastruktur mencerminkan kesadaran akan pentingnya menyelaraskan keberhasilan teknologi dengan kemampuan dan pemahaman individu yang bekerja di dalamnya.

Dalam konteks faktor hukum, Kejaksaan Negeri Parepare tidak hanya memperhatikan implementasi teknologi semata, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh dengan memastikan bahwa seluruh ekosistem hukum dapat berjalan seiring dengan kemajuan digital. Penggunaan teknologi tidak hanya diarahkan pada efisiensi administratif, tetapi juga pada perbaikan substansial dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Keseluruhan, Kejaksaan Negeri Parepare menunjukkan kesadaran dan komitmen yang mendalam dalam memastikan bahwa undang-undang dapat diterapkan secara efektif dan relevan di era peradilan digital.

Kemudian terkait dengan pelaksanaan penuntutan pada persidangan tindak pidana secara *online*, tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan penuntutan pada persidangan tindak pidana secara tatap muka (luring). Yang mana hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Andi Nurhana, S.H, dalam wawancara yang telah dilakukan, sebagai berikut¹²⁷ :

“Dalam menjalani sidang online, Kejaksaan Negeri Parepare menegaskan bahwa pendekatan penuntutan secara substansial tidak berbeda signifikan dengan sidang tatap muka. Meskipun demikian, terdapat perhatian khusus terhadap teknik komunikasi dan manajemen waktu sebagai perbedaan utama antara keduanya. Kami berupaya berfokus pada aspek-aspek ini untuk memastikan

¹²⁷ Andi Nurhana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Parepare, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 14 September 2023.

keberlanjutan dan efisiensi proses penuntutan dalam persidangan online kasus tindak pidana.”

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa Kejaksaan Negeri Parepare memperhatikan kesinambungan substansial dalam pendekatan penuntutan antara sidang *online* dan sidang tatap muka. Meskipun demikian, fokus diberikan pada perhatian khusus terhadap teknik komunikasi dan manajemen waktu sebagai perbedaan utama antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks sidang *online* kasus tindak pidana, mereka mengarahkan perhatian mereka pada cara berkomunikasi yang efektif dan pengelolaan waktu secara efisien untuk memastikan proses penuntutan berjalan dengan baik. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Parepare berupaya mempertahankan substansi dari pendekatan penuntutan, sementara juga menyesuaikan aspek komunikasi dan manajemen waktu untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan proses penuntutan dalam sidang *online*.

Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Parepare telah berhasil mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi dalam pelaksanaan persidangan pidana secara *online* dengan proaktif. Faktor hukum menjadi landasan utama, diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Jaksa Agung, dan nota kesepahaman antara lembaga-lembaga terkait. Selain aspek hukum, Kejaksaan Negeri Parepare juga menunjukkan komitmen dalam mengembangkan infrastruktur, seperti platform video konferensi dan sistem *e-court*. Langkah-langkah ini menciptakan efisiensi dalam proses administratif dan membuktikan bahwa adaptasi teknologi

tidak hanya sebatas pada perangkat keras, tetapi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia.

Dalam konteks pelaksanaan penuntutan pada persidangan tindak pidana secara *online*, Kejaksaan Negeri Parepare menekankan kesinambungan substansial dalam pendekatan penuntutan, meskipun dengan perhatian khusus pada teknik komunikasi dan manajemen waktu sebagai perbedaan utama antara sidang *online* dan sidang tatap muka. Upaya ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya efektivitas komunikasi dan manajemen waktu dalam menjaga keberlanjutan proses penuntutan. Keseluruhan, Kejaksaan Negeri Parepare menunjukkan adaptasi yang holistik terhadap teknologi, tidak hanya sebagai alat administratif tetapi juga sebagai investasi dalam pengembangan sistem dan sumber daya manusia yang mendukung efektivitas dan keberlanjutan persidangan kasus tindak pidana secara *online*.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Terkait dengan faktor kedua, yaitu faktor penegak hukum. Pihak yang berperan untuk melakukan pembentukan sebuah hukum, memiliki makna yang sangat luas, bisa juga di maknai sebagai pihak yang dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum atau aparat hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum atau aparat hukum dalam teori efektivitas hukum ini adalah semua yang bersentuhan langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak di dalam instansi terkait, dari pihak pencari keadilan, bahkan dari pihak di luar keduanya namun memiliki

kepentingan di dalamnya. Pada penelitian ini, yang menjadi fokus utamanya adalah fungsi Kejaksaan Negeri Parepare dalam melakukan penuntutan pada persidangan pidana secara *online*. Dimana Kejaksaan Negeri Parepare melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif sebagai Penuntut Umum pada persidangan-persidangan tindak pidana secara *online* sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

Kejaksaan Negeri Parepare telah mengambil langkah proaktif dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) mereka untuk menghadapi dinamika peradilan digital. Dalam wawancara, Ibu Andi Nurhana, S.H, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Parepare, menyoroti upaya serius yang dilakukan lembaga tersebut dalam memastikan bahwa SDM mereka dapat beradaptasi dengan teknologi dan mengoperasikannya secara efektif.

Kejaksaan Negeri Parepare telah melibatkan Jaksa dan Staf terkait dalam pelatihan intensif. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pemahaman teknis tentang penggunaan teknologi dalam penuntutan persidangan kasus tindak pidana secara *online*, tetapi juga fokus pada keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan efektif. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa tidak hanya adopsi teknologi yang penting, tetapi juga pemahaman dan penguasaan SDM terhadap teknologi tersebut.

Selain itu, pendekatan proaktif ini menekankan pentingnya pembentukan SDM yang mampu mengoperasikan teknologi dengan maksimal. Kejaksaan Negeri Parepare bukan hanya berhenti pada tingkat

adopsi teknologi, tetapi mereka juga memastikan bahwa SDM mereka dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif dalam konteks penuntutan kasus tindak pidana secara *online*.

Langkah-langkah ini mencakup penguatan kapasitas SDM dalam menggunakan perangkat lunak khusus yang mendukung proses sidang *online*, berbagi dokumen, dan menyampaikan argumen hukum. Dengan melibatkan Jaksa dan Staf dalam pelatihan ini, Kejaksaan Negeri Parepare memastikan bahwa semua elemen yang terlibat dalam proses penuntutan memiliki pemahaman yang cukup dan keterampilan praktis dalam menggunakan teknologi.

Pendekatan holistik ini membantu Kejaksaan Negeri Parepare tidak hanya mengadopsi teknologi sebagai sarana, tetapi juga membentuk SDM yang menjadi bagian integral dari keseluruhan strategi penuntutan. Melalui langkah-langkah ini, Kejaksaan Negeri Parepare menunjukkan keseriusan mereka dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan memastikan bahwa SDM mereka menjadi kekuatan yang efektif dalam menghadapi perubahan paradigma dalam sistem peradilan.

Kemudian proses penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Parepare dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat agar perkara dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan biaya yang seminimal mungkin. Yang mana hal ini disampaikan oleh Ibu Andi Nurhana, S.H dalam wawancara yang telah dilakukan terkait proses penuntutan

persidangan *online* kasus tindak pidana di Kejaksaan Negeri Parepare, adalah sebagai berikut¹²⁸ :

“Dalam konteks proses penuntutan, Kejaksaan Negeri Parepare menjalankan sidang *online* dengan prosedur yang hampir sama dengan sidang tatap muka sesuai dengan KUHAP. Proses ini mencakup penyajian bukti-bukti terkait, pemeriksaan terhadap Saksi, dan pembelaan bagi Terdakwa. Penggunaan perangkat lunak khusus menjadi sarana utama bagi Jaksa untuk berbagi dokumen dan menyampaikan argumen hukumnya kepada Pengadilan melalui platform *online* yang telah disediakan. Dengan demikian, meskipun berlangsung secara *virtual*, proses penuntutan tetap berjalan dengan prinsip-prinsip dasar sidang tatap muka, menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, proses penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Parepare pada persidangan sidang *online* kasus tindak pidana dilakukan dengan mematuhi prosedur yang hampir sama dengan sidang tatap muka sesuai dengan KUHAP. Ini termasuk penyajian bukti-bukti terkait, pemeriksaan saksi, dan pembelaan bagi terdakwa. Mereka menggunakan perangkat lunak khusus sebagai sarana utama untuk berbagi dokumen dan menyampaikan argumen hukum kepada pengadilan melalui *platform online* yang disediakan. Meskipun bersifat *virtual*, proses penuntutan tetap menjunjung prinsip-prinsip dasar sidang tatap muka, memastikan integritas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara yang menekankan perlunya mempertahankan prinsip-prinsip sidang tatap muka dalam konteks sidang *online* untuk menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan pidana. Dengan demikian, mereka berusaha mencapai tujuan

¹²⁸ Andi Nurhana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Parepare, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 14 September 2023.

penuntutan yang adil, cepat, dan transparan dalam sidang *online* kasus tindak pidana.

Selanjutnya Ibu Andi Nurhana, S.H menambahkan bahwasanya ada beberapa persiapan khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Parepare untuk memastikan kelancaran proses penuntutan persidangan *online* kasus tindak pidana¹²⁹ :

“Kejaksaan Negeri Parepare juga melakukan persiapan khusus untuk memastikan kelancaran pelaksanaan penuntutan pada sidang *online*. Persiapan ini melibatkan pelatihan intensif bagi Jaksa dan juga Staf terkait, pengujian sistem secara berkala, memastikan kestabilan koneksi internet, dan perencanaan yang matang untuk mengatasi potensi masalah teknis selama sidang *online* berlangsung. Upaya ini kami lakukan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam pelaksanaan sidang *online* berjalan secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara tersebut, Kejaksaan Negeri Parepare melakukan persiapan khusus untuk memastikan kelancaran sidang *online* dalam kasus tindak pidana. Persiapan ini mencakup penggunaan perangkat lunak khusus yang mendukung berbagi dokumen dan argumen hukum melalui *platform online*, serta pelatihan teknis bagi Jaksa untuk memahami dan mengoperasikan teknologi tersebut. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penuntutan di sidang *online* dapat berjalan sebaik dan sesuai mungkin dengan prosedur yang sama dengan sidang tatap muka sesuai KUHAP, dengan fokus pada integritas dan keadilan sistem peradilan pidana. Ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Parepare melakukan langkah-

¹²⁹ Andi Nurhana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Parepare, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 14 September 2023.

langkah konkret untuk mempersiapkan segala aspek teknis yang dibutuhkan dalam sidang *online* guna mencapai tujuan penuntutan yang adil, cepat, dan transparan dalam konteks penuntutan kasus tindak pidana secara *virtual*.

Kejaksaan Negeri Parepare menunjukkan kesiapan dan keseriusan dalam menghadapi era peradilan digital, khususnya dalam pelaksanaan penuntutan persidangan pidana secara *online*. Faktor kedua, yaitu faktor penegak hukum atau aparat hukum, menjadi fokus utama dalam teori efektivitas hukum. Kejaksaan Negeri Parepare telah melakukan langkah-langkah proaktif, termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan intensif.

Melalui pendekatan holistik, Kejaksaan Negeri Parepare tidak hanya mengadopsi teknologi sebagai sarana, tetapi juga membentuk SDM yang dapat mengoperasikan teknologi secara efektif. Langkah-langkah ini mencakup penggunaan perangkat lunak khusus, pelatihan intensif bagi Jaksa dan Staf, serta penguatan kapasitas SDM dalam menggunakan teknologi. Kejaksaan Negeri Parepare memastikan bahwa semua elemen yang terlibat dalam proses penuntutan memiliki pemahaman dan keterampilan praktis yang cukup.

Proses penuntutan pada persidangan online kasus tindak pidana di Kejaksaan Negeri Parepare dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat, mematuhi prosedur yang hampir sama dengan sidang tatap muka sesuai KUHAP. Penggunaan perangkat lunak khusus menjadi sarana utama bagi Jaksa, menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Persiapan khusus, seperti pelatihan intensif, pengujian sistem, memastikan koneksi internet, dan perencanaan matang, dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan penuntutan pada sidang *online*.

Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Parepare menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam menghadapi perkembangan teknologi dan memastikan bahwa proses penuntutan kasus tindak pidana secara *online* dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan integritas sistem peradilan pidana.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung dalam sebuah penerapan hukum dan penegakkan hukum. Bahkan sarana atau fasilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penegakkan sebuah hukum. Berjalan tidaknya sebuah penegakkan hukum memang membutuhkan sarana atau fasilitas yang memadai, mencukupi, yang diantaranya: perlengkapan alat-alat penunjang persidangan yang baik kualitasnya maupun jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya manusianya. Sarana ataupun fasilitas pada Kejaksaan Negeri Parepare terdapat ruangan dan disertai dengan alat-alat elektronik penunjang, yang mana digunakan sebagai tempat untuk melakukan proses persidangan khususnya penuntutan tindak pidana secara *online*.

Faktor sarana atau fasilitas menjadi aspek krusial dalam menilai efektivitas hukum, terutama dalam konteks penuntutan kasus tindak pidana secara *online*. Kejaksaan Negeri Parepare telah memahami pentingnya infrastruktur yang solid untuk mendukung pelaksanaan

persidangan digital. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung, beberapa langkah konkret telah diambil.

a. Infrastruktur Teknologi

Kejaksaan Negeri Parepare mengakui peran teknologi sebagai tulang punggung pelaksanaan sidang *online*. Mereka telah mengembangkan infrastruktur berbasis teknologi dengan mengimplementasikan platform video konferensi dan sistem *e-court*. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pengajuan berkas perkara secara elektronik dan memfasilitasi jalannya sidang secara *virtual*.

b. Pelatihan Intensif

Pentingnya melibatkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi juga menjadi fokus Kejaksaan Negeri Parepare. Melalui pelatihan intensif, baik bagi jaksa maupun staf terkait, lembaga ini memastikan bahwa individu yang terlibat dalam proses penuntutan dapat mengoperasikan perangkat lunak khusus dengan efektif. Inisiatif ini menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan tenaga kerja untuk menghadapi perubahan teknologi dan dinamika peradilan digital.

c. Pengujian Sistem dan Perencanaan Mitigasi Risiko

Selain itu, Kejaksaan Negeri Parepare juga menyadari pentingnya mengatasi potensi masalah teknis selama sidang *online* berlangsung. Oleh karena itu, mereka melakukan

pengujian sistem secara berkala untuk memastikan kestabilan koneksi internet dan ketersediaan platform. Perencanaan mitigasi risiko teknis menjadi bagian integral dari persiapan khusus yang dilakukan, sehingga potensi gangguan teknis dapat diminimalkan atau diatasi dengan cepat.

Upaya ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Parepare tidak hanya mengandalkan teknologi semata, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat beroperasi secara optimal. Persiapan teknis ini menjadi landasan yang kuat untuk melaksanakan sidang *online* kasus tindak pidana dengan efisien dan tanpa hambatan teknis yang signifikan. Selain itu, keberhasilan dalam mengatasi tantangan teknis dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa lembaga ini serius dalam menjalankan proses penuntutan secara *online* dengan standar yang tinggi.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut. Dalam hal faktor masyarakat terhadap penegakan hukum, disini sudah dijelaskan pada indikator-indikator sebelumnya.

Faktor masyarakat menjadi aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas hukum, terutama dalam konteks penuntutan kasus tindak pidana secara *online* oleh Kejaksaan Negeri Parepare. Beberapa indikator

yang mencerminkan hubungan lembaga penegak hukum dengan masyarakat adalah tingkat kepatuhan terdakwa terhadap putusan pengadilan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses persidangan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Parepare.

a. Tingkat Kepatuhan Terdakwa

Data yang disampaikan oleh Ibu Andi Nurhana, S.H, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terdakwa terhadap putusan pengadilan dalam persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online* mencapai sekitar 90%. Tingkat kepatuhan yang tinggi ini mengindikasikan bahwa persidangan *online* memberikan kepastian hukum bagi terdakwa. Masyarakat dapat melihat bahwa putusan pengadilan dihormati dan dijalankan, memberikan kepercayaan bahwa sistem peradilan dapat menegakkan aturan dengan efektif.¹³⁰

b. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil wawancara juga menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses penuntutan persidangan kasus tindak pidana secara *online* mencapai sekitar 85%. Tingkat kepuasan yang tinggi ini mencerminkan bahwa masyarakat puas dengan transparansi, efisiensi, dan kualitas proses persidangan *online* yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Parepare. Adanya kepuasan ini dapat berkontribusi

¹³⁰ Andi Nurhana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Parepare, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 14 September 2023.

pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.¹³¹

c. Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Data juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Parepare mencapai sekitar 80%. Tingkat kepercayaan yang tinggi ini menandakan bahwa masyarakat memiliki keyakinan bahwa lembaga penegak hukum tersebut menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk dalam penyelenggaraan persidangan kasus tindak pidana secara *online*. Kepercayaan masyarakat menjadi aspek kritis dalam menilai kinerja lembaga penegak hukum, karena dapat menciptakan kerjasama yang lebih baik antara lembaga tersebut dengan masyarakat.¹³²

Keseluruhan, indikator-indikator tersebut mencerminkan interaksi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat. Tingkat kepatuhan, kepuasan, dan kepercayaan masyarakat membentuk dasar evaluasi efektivitas hukum dalam konteks penuntutan kasus tindak pidana secara *online*. Keberhasilan Kejaksaan Negeri Parepare dalam mencapai tingkat yang tinggi pada indikator ini menunjukkan bahwa upaya mereka dalam mengadopsi teknologi dan meningkatkan kualitas penuntutan kasus secara *online* telah diterima dan diapresiasi oleh masyarakat.

¹³¹ Andi Nurhana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Parepare, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 14 September 2023.

¹³² Andi Nurhana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Parepare, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 14 September 2023.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam konteks teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan memainkan peran kunci dalam menentukan keefektifan suatu sistem hukum. Kejaksaan Negeri Parepare menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap aspek kebudayaan ini dan berupaya untuk mempertahankan prinsip-prinsip sidang tatap muka dalam konteks sidang *online*.

Pertama-tama, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan formalitas hukum semata, tetapi juga melibatkan nilai-nilai, norma-norma, serta etika dalam pergaulan hidup masyarakat. Kejaksaan Negeri Parepare menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana, yang merupakan cerminan dari kebudayaan hukum yang mereka anut.

Kemudian, aspek kebudayaan juga mencakup interaksi dan komunikasi dalam konteks hukum. Dalam sidang *online*, di mana interaksi secara langsung mungkin terbatas, Kejaksaan Negeri Parepare berfokus pada teknik komunikasi yang efektif. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya memahami dan mengelola dinamika komunikasi dalam kebudayaan hukum yang terus berubah, terutama dalam era digital.

Selanjutnya, manajemen waktu yang efisien, sebuah aspek kebudayaan yang berkaitan erat dengan disiplin dan tanggung jawab, menjadi perhatian utama. Kejaksaan Negeri Parepare berusaha menjaga

keberlanjutan proses penuntutan dalam sidang *online* dengan memfokuskan perhatian pada pengelolaan waktu yang efisien. Ini mencerminkan adaptasi terhadap perubahan kebiasaan dan tata nilai budaya dalam konteks hukum modern.

Dengan mempertahankan prinsip-prinsip sidang tatap muka dalam konteks sidang *online*, Kejaksaan Negeri Parepare mengindikasikan bahwa mereka tidak hanya melihat pada aspek teknis, tetapi juga pada nilai-nilai dan norma kebudayaan yang menjadi dasar dari sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, mereka menunjukkan pemahaman yang dalam terhadap faktor kebudayaan sebagai bagian integral dari efektivitas hukum dalam penuntutan kasus tindak pidana secara *online*.

Adapun kesimpulan yang bisa penulis sampaikan ialah efektivitas hukum, dalam intinya mengacu pada kemampuan suatu sistem hukum untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Kejaksaan Negeri Parepare, efektivitas ini terlihat melalui penuntutan persidangan tindak pidana secara *online*. Mereka berhasil mencapai tujuan hukum dengan memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. keseriusan dan komitmen dalam menghadapi perkembangan teknologi dan memastikan bahwa proses penuntutan kasus tindak pidana secara online dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan integritas sistem peradilan.

Dalam analisis faktor hukum, Kejaksaan Negeri Parepare memastikan landasan hukum penerapan penuntutan persidangan pidana secara elektronik. Mereka mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Jaksa Agung,

dan nota kesepahaman antara lembaga-lembaga terkait. Adapun penggunaan teknologi, seperti platform video konferensi dan sistem e-court, bukan hanya menjadi aspek fisik, tetapi juga melibatkan pelatihan intensif bagi Jaksa dan staf terkait.

Kejaksaan Negeri Parepare juga memperhatikan faktor penegak hukum dengan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan intensif. Mereka tidak hanya berfokus pada adopsi teknologi, tetapi juga pada pemahaman dan penguasaan SDM terhadap teknologi tersebut. Langkah-langkah ini mencakup penguatan kapasitas SDM dalam menggunakan perangkat lunak khusus, berbagi dokumen, dan menyampaikan argumen hukum.

Faktor sarana atau fasilitas menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas hukum, terutama dalam konteks penuntutan kasus tindak pidana secara online. Kejaksaan Negeri Parepare telah mengambil langkah konkret dengan mengembangkan infrastruktur teknologi, melakukan pelatihan intensif, dan menguji sistem serta merencanakan mitigasi risiko teknis.

Dalam hubungan dengan masyarakat, Kejaksaan Negeri Parepare mencapai tingkat kepatuhan terdakwa yang tinggi, tingkat kepuasan masyarakat yang memuaskan, dan tingkat kepercayaan masyarakat yang solid. Faktor kebudayaan juga dapat dilihat melalui interaksi positif antara lembaga penegak hukum dan masyarakat, di mana kepatuhan, kepuasan, dan kepercayaan masyarakat membentuk dasar evaluasi efektivitas hukum

Secara keseluruhan, Kejaksaan Negeri Parepare berhasil mengintegrasikan faktor-faktor tersebut untuk menciptakan sistem penuntutan kasus tindak pidana secara online yang efektif dan diterima oleh masyarakat. Adopsi teknologi tidak

hanya menjadi alat administratif, tetapi juga investasi dalam pengembangan sistem dan SDM untuk mendukung efektivitas dan keberlanjutan persidangan pidana secara online.

B. Kendala yang Dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Parepare Ketika Melakukan Penuntutan pada Sidang Kasus Perkara Tindak Pidana Secara *Online* Serta Cara Kejaksaan Mengatasi Kendala Tersebut

Terkait pelaksanaan penuntutan yang Kejaksaan Negeri Parepare lakukan dalam persidangan *online* pada kasus perkara tindak pidana dipengaruhi oleh beragam faktor yang mempengaruhi baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses kreatif, yang bertujuan untuk menjadikan norma-norma hukum dan pedoman hukum sebagai landasan dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara. Hal ini juga merupakan upaya untuk mengubah ide dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor yang memiliki dampak pada efektivitas penegakan hukum, yakni :

1. Pertama, faktor hukum. Terkadang, dalam praktik pelaksanaan hukum, terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Konflik ini muncul karena keadilan sering kali memiliki sifat abstrak, sementara kepastian hukum adalah prosedur yang telah diatur secara normatif melalui peraturan perundang-undangan.
2. Kedua, faktor penegak hukum. Kualitas dan mentalitas petugas penegak hukum berperan penting. Bahkan jika peraturan hukum sudah

baik, masalah bisa muncul jika petugasnya kurang berkualitas dan kurang kompeten.

3. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas pendukung. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai mendukung proses peradilan yang efisien, termasuk dalam pelaksanaan persidangan online.
4. Keempat, faktor masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok memiliki kesadaran hukum, meskipun tingkat kesadarannya bervariasi.
5. Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku manusia dalam hubungannya dengan orang lain.¹³³

Berkaitan dengan pendapat dari Soerjono Soekanto diatas terkait dengan faktor efektivitas penegakan hukum, maka pembahasan pada sub-bab ini lebih mengarah kepada faktor yang kedua dan ketiga yakni faktor penegak hukum, dan faktor sarana serta fasilitas pendukung. Yang mana dalam pelaksanaannya, persidangan pidana secara *online* menemui beberapa kendala dan permasalahan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Parepare pada persidangan *online* dalam kasus perkara tindak pidana, sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Andi Nurhana, S.H yang merupakan salah satu Jaksa di Kejaksaan Negeri Parepare adalah sebagai berikut :

¹³³ Neisa Angrum Adisti, Nashriana, and Isma Nurilah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang," *LEGISLASI INDONESIA* 18, no. 2 (2021): 222–32.

“Selama Kejaksaan Negeri Parepare melakukan penuntutan dalam persidangan online pada kasus tindak pidana, ada beberapa kendala atau permasalahan yang telah dihadapi diantaranya ialah: (1) Kendala teknis, seperti ketidakstabilan koneksi internet yang terkadang mengganggu jalannya sidang. Selain itu, pemadaman listrik juga dapat memaksa penundaan sidang. (2) Ketika pelaksanaan persidangan online pertama kali dilaksanakan, Kejaksaan Negeri Parepare khususnya Jaksa masih berupaya menyesuaikan diri agar bisa beradaptasi dengan proses pelaksanaan sidang online yang baru. (3) Tantangan dalam mengelola bukti elektronik, juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Parepare. (4) Kemudian, pentingnya memastikan keamanan data selama persidangan online yang juga adalah salah satu masalah serius yang harus diperhatikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Parepare. (5) Selain itu, menjaga kelancaran interaksi dan komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam persidangan online juga merupakan tantangan yang harus dihadapi, agar proses pelaksanaan persidangan online tetap berjalan lancar. Diantara dari kendala-kendala tersebut, kendala yang sering dialami oleh Kejaksaan Negeri Parepare yakni masalah ketidakstabilan koneksi internet.”¹³⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan ada beberapa poin kendala/masalah utama yang telah dihadapi oleh pihak Kejaksaan Negeri Parepare selama melakukan persidangan perkara tindak pidana secara *online* khususnya dalam hal penuntutan, yang mana kendala/masalah tersebut dapat mempengaruhi jalannya proses persidangan secara *online*. Adapun penulis menguraikan poin kendala/masalah tersebut, sebagai berikut :

1. **Kendala Teknis;** Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah masalah teknis, seperti ketidakstabilan koneksi internet. Koneksi internet yang tidak selalu stabil dapat mengganggu jalannya persidangan *online* terutama ketika dilakukan penuntutan. Selain itu, pemadaman listrik juga dapat menyebabkan penundaan sidang karena akses ke platform *online* menjadi terganggu. Ini mengindikasikan

¹³⁴ Andi Nurhana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Parepare, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 14 September 2023.

bahwa ketersediaan infrastruktur teknis yang handal adalah faktor kunci dalam kesuksesan persidangan *online*.

2. **Penyesuaian Awal;** Saat pertama kali diterapkannya persidangan *online* untuk perkara tindak pidana, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Parepare menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan proses persidangan khususnya dalam hal penuntutan. Proses persidangan secara *online* mungkin memerlukan penyesuaian dalam hal prosedur, aturan, dan keterampilan teknis. Membiasakan diri dengan perubahan ini bisa memakan waktu dan usaha.
3. **Manajemen Bukti Elektronik;** Dalam konteks persidangan *online*, manajemen bukti elektronik menjadi hal yang penting. Mengumpulkan, menyajikan, dan mengelola bukti-bukti elektronik dengan benar dapat menjadi tugas yang rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi hukum.
4. **Keamanan Data;** Dalam persidangan *online*, keamanan data menjadi sangat krusial. Data yang terkait dengan kasus-kasus hukum harus dijaga dengan cermat untuk mencegah potensi pelanggaran keamanan yang dapat membahayakan integritas proses hukum. Ini melibatkan penggunaan perlindungan data yang kuat dan pemahaman tentang potensi ancaman keamanan.
5. **Interaksi dan juga Komunikasi;** Mempertahankan interaksi dan komunikasi yang lancar antara semua pihak yang terlibat dalam persidangan *online* adalah hal yang penting. Ini bisa mencakup Jaksa, Hakim, Saksi, Terdakwa, Pengacara, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Gangguan dalam interaksi dan komunikasi dapat memengaruhi kualitas proses hukum secara keseluruhan dan dapat menjadi kendala yang signifikan.

Jika memperhatikan dari poin-poin diatas, permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala tersebut sering kali dialami sepanjang pada keseluruhan proses persidangan secara *online* berlangsung. Namun untuk proses penuntutan sendiri, kendala yang sering dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Parepare yakni kendala teknis dalam hal ini ketidakstabilan koneksi internet selama proses penuntutan berlangsung.

Kemudian guna menanggapi kendala-kendala yang terjadi, pihak Kejaksaan Negeri Parepare melakukan beberapa hal untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Andi Nurhana, S.H dalam wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dan dijabarkan menjadi beberapa poin sesuai dengan kendala yang dialami, adalah sebagai berikut¹³⁵ :

1. Kendala Teknis
 - Pembaruan Infrastruktur : Investasi dalam infrastruktur teknologi yang lebih andal dan stabil, seperti penggunaan koneksi internet yang lebih baik atau cadangan daya saat terjadi pemadaman listrik.
 - Pelatihan Teknis : Memberikan pelatihan teknis kepada staf untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin terjadi selama persidangan *online*.
2. Penyesuaian Awal
 - Peningkatan Adaptasi : Mendorong staf untuk lebih cepat beradaptasi dengan persidangan *online* melalui pelatihan tambahan dan berbagi pengalaman yang membangun.
3. Manajemen Bukti Elektronik
 - Pelatihan Khusus : Memberikan pelatihan khusus kepada petugas untuk memahami dan mengelola bukti elektronik dengan efisien dan efektif.

¹³⁵ Andi Nurhana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Parepare, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 14 September 2023.

4. Keamanan Data
 - Perlindungan Data : Melakukan audit keamanan data secara berkala dan menerapkan tindakan pengamanan yang kuat untuk melindungi informasi yang sensitif selama persidangan *online*.
 - Kerjasama dengan Ahli Keamanan : Bermitra dengan ahli keamanan untuk mengidentifikasi kerentanan dan mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko keamanan.
5. Interaksi dan Komunikasi
 - Platform Interaktif : Memanfaatkan platform komunikasi yang lebih efisien dan interaktif untuk memastikan kelancaran komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam persidangan.
 - Pedoman Komunikasi : Menyusun pedoman atau protokol yang jelas untuk memastikan interaksi yang efektif dan berkelanjutan selama persidangan *online*.

Maka dari hasil penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa pentingnya bagi Kejaksaan Negeri Parepare untuk terus melakukan evaluasi terhadap proses, mendengarkan masukan dari seluruh pihak yang terlibat, dan melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan pengalaman yang diperoleh dari setiap persidangan *online* yang dilaksanakan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan proaktif, Kejaksaan Negeri Parepare dapat secara efektif mengatasi dan mengurangi dampak dari kendala-kendala yang mungkin timbul selama persidangan *online*, agar kedepannya proses persidangan *online* khususnya dalam hal penuntutan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Perspektif *Fiqh Murafa'at* Terhadap Efektivitas Fungsi Kejaksaan Negeri Parepare Melakukan Penuntutan pada Persidangan Kasus Perkara Tindak Pidana Secara *Online*

Perkembangan teknologi dan juga proses digitalisasi telah mempengaruhi hampir pada semua aspek kehidupan manusia, terutamanya pada sistem hukum. Dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkup Peradilan sudah mengenal

yang namanya proses digitalisasi. Bentuk dari proses digitalisasi tersebut yang paling dikenal yakni *Virtual Civil Courts*, sedangkan di Indonesia sendiri lebih dikenal sebagai sistem persidangan *online (e-court)*. Persidangan *online (e-court)* merupakan hasil dari reformasi peradilan di Indonesia yang mengintegrasikan peran teknologi informasi dalam sistem peradilan guna memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam suatu proses peradilan.¹³⁶

Kejaksaan Negeri Parepare merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi penuntutan dalam persidangan perkara tindak pidana. Dalam menjalankan fungsinya, Kejaksaan Negeri Parepare senantiasa berupaya untuk meningkatkan efektivitas penuntutan, salah satunya dengan menerapkan persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online*. Persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online* merupakan persidangan yang dilakukan melalui media elektronik, seperti *video conference* atau *teleconference*. Persidangan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan, serta untuk memudahkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Mengenai pelaksanaan persidangan *online*, khususnya dalam hal penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan, masih sedikit penjelasan yang mendalam terkait hal tersebut di dalam hukum Islam. Karena hal ini masih termasuk dalam konteks yang lebih modern dan belum terperinci secara rinci dalam perspektif hukum Islam. Namun pada dasarnya pembentukan suatu hukum itu bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yakni menarik manfaat,

¹³⁶ Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Crepido* 2 (2020): 46–58.

menghilangkan kesusahan dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan itu sendiri tidak terbatas jumlahnya dan tidak terhingga jenisnya. Ia senantiasa bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang mana bahwa perubahan hukum dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan fatwa. Perubahan fatwa sendiri terjadi karena adanya perubahan dalam aspek-aspek yang terkait dengan hukum tersebut. Dalam kitabnya yang berjudul *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan hal ini :

فى تغيير الفتوى ,واختلاها بحسب الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائ

Artinya :

“Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat”.¹³⁷

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, terdapat lima faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan ketentuan hukum atau penetapan, yaitu situasi zaman (*al-azminah*), situasi tempat (*al-amkinah*), keadaan (*al-ahwal*), sebab niat/keinginan (*al-niyat*), dan adat-tradisi (*al-awa'id*). Semua faktor ini mempengaruhi perkembangan hukum. Mungkin saja suatu ketentuan hukum telah ada di masa lalu, tetapi karena masa dan situasi sekarang berbeda dengan yang sebelumnya, maka hukum tersebut perlu diubah atau dikembangkan. Penetapan suatu hukum adakalanya memberi manfaat kepada suatu masyarakat pada masa tertentu, tetapi pada masa lain kemaslahatan tersebut dianggap sudah

¹³⁷Rizal Darwis, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum,” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2017), h. 73.

tidak cocok lagi.¹³⁸ Seiring dengan itu paradigma pemenuhan kebutuhan hidup yang mengalami pergeseran.

Berbagai metode pencapaian kesejahteraan pun beragam. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode *ijtihad* yang lain, diantaranya adalah *istishlah*. Bila *mashlahah mursalah* tidak dipertimbangkan sebagai salah satu metode *ijtihad*, betapa banyak kemashlahatan manusia terabaikan.¹³⁹ Penalaran hukum *syara'* akan mengalami stagnasi, jumud, bahkan malah memunculkan kesan bahwa *syari'at* Islam tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

Maka dari itu, ada beberapa kaidah dalam islam yang berkaitan untuk menjawab permasalahan terkait efektivitas fungsi Kejaksaan melakukan penuntutan pada sidang *online* perkara tindak pidana. Salah satu kaidah yang dimaksudkan ialah *Istishlah* atau biasa juga disebut *mashlahah mursalah*. Menurut bahasa, kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁴⁰ Menurut

¹³⁸ Nur Asiah, "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 1–23.

¹³⁹ Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Muftadi-ien, PP Lirboyo, 2010),, hlm. 264-265.

¹⁴⁰ Rifqi Kurnia Wazzan, "Hukum, Hakim Dan Peradilan Elektronik Perspektif Kaidah Fiqh" 2035, no. 14 (2020): 1–15.

bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan*, صلح , يصلح , صالحا , artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁴¹

Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (*Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁴² Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalahah mursalah* adalah *masalahah* di mana *syari'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁴³

Secara terminologis *mashlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.¹⁴⁴ Selain itu, *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh *syara'*, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.¹⁴⁵ Dalam Surat Al-Baqarah/2:185, Allah SWT berfirman :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya :

“Allah mencintai terwujudnya kemudahan dan tidak mencintai kesulitan bagimu”.¹⁴⁶

¹⁴¹ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 2001), hlm. 43.

¹⁴² Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 2000), hlm. 219.

¹⁴³ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, hlm. 44.

¹⁴⁴ Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2012), hlm. 123.

¹⁴⁵ Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 128.

¹⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta, 2022).

Ditilik dari asbabun nuzul nya, ayat ini memang diturunkan dalam konteks pemberian keringanan hukum berupa diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang sakit atau orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir).¹⁴⁷ Namun menurut kalangan *mufassirin*, jika ditilik dari aspek universalitas teks (*'umum al-lafzhi*) dan pesan mendasarnya, maka ayat diatas berlaku dalam skala yang sangat luas. Artinya kemudahan itu tidak hanya diberikan kepada orang sakit ayau musafir, melainkan bagi semua umat Islam yang mengalami kesulitan.

Imam Malik mensyaratkan ada 3 hal yang harus dipenuhi ketika akan menggunakan dalil *mashlahah mursalah*¹⁴⁸ :

1. Adanya persesuaian antara *mashlahat* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syar'iyah*).
2. *Mashlahat* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional.
3. Penggunaan dalil *mashlahat* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya *mashlahat* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Selain itu di dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya :
 “Tidaklah Rasulullah diberi pilihan di antara dua perkara, kecuali beliau memilih

¹⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz ke-2, hlm. 452, dikutip dari Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 130.

¹⁴⁸ Rifqi Kurnia Wazzan, “Hukum, Hakim Dan Peradilan Elektronik Perspektif Kaidah Fiqh” 2035, no. 14 (2020): 1–15.

yang lebih mudah atau ringan, selama yang lebih mudah itu bukan perbuatan dosa.”¹⁴⁹

Berdasarkan dari ayat dan hadis diatas, maka tercetuslah sebuah kaidah *fiqh* yakni *al-masyaqqah tajlib al-taysir*,¹⁵⁰ bahwa kesulitan yang terdapat pada sesuatu menjadi sebab dalam mempermudah dan memperingan sesuatu tersebut, yang pada intinya menekankan besarnya apresiasi syariat pada bentuk-bentuk kemudahan dan keringanan hukum. Al-Syathibi memberikan empat makna di dalam *Masyaqqah* ini. Pertama, dimaknai umum, meliputi hal-hal yang mampu dilakukan oleh mukallaf ataupun tidak, karenanya ketika ada seorang manusia berusaha untuk terbang dia dianggap melakukan *masyaqqah* dalam pengertian pertama ini. Kedua, dimaknai sebagai perbuatan yang sebenarnya mampu dikerjakan manusia, hanya saja hal itu dapat menyebabkan orang yang melakukannya berada dalam kesulitan yang sangat berat. Ketiga, kesulitan yang tidak sampai keluar dari kebiasaan umum. Keempat, yang dimaknai sebagai melawan hawa nafsu.¹⁵¹ Selanjutnya Al-Syathibi membatasi bahwa untuk bisa masuk dalam indikator *al-masyaqqah tajlib al-taysir* adalah kategori *masyaqqah* yang keluar dari kebiasaan, dalam arti kesulitan yang seperti itu akan mempengaruhi formulasi hukum yang dihasilkan. Sedangkan apabila tidak sampai pada kondisi demikian, maka ia tidak dapat berpengaruh pada tataran hukum.¹⁵²

¹⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2015, hlm. 427-428.

¹⁵⁰ Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, "Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual", (Surabaya: Khalista, 2016), hlm. 177.

¹⁵¹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, II/119, ed. Abdullah Darraz. Dar al-Ma'rifah, Beirut, hlm. 121.

¹⁵² Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, hlm. 123.

Sedangkan di dalam *fiqih murafa>'at* keadilan adalah hal yang utama, apabila ada seseorang yang di sangka bersalah maka Hakim tidak akan mengambil keputusan sebelum kedua belah pihak hadir dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Hakim di dalam memutuskan perkara tidak dilakukan dengan berat sebelah dan dengan itu maka terdakwa juga wajib hadir agar dapat memenuhi hak nya untuk menerima atau menyanggah suatu dakwaan.¹⁵³ Perintah Allah SWT untuk memberikan putusan seorang Hakim terhadap terdakwa ada di dalam Al-Quran Surat Sad/38:26 :

يَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya :

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”¹⁵⁴

Pelaksanaan *fiqih murafa>'at* pada zaman Rasulullah untuk kehadiran seorang terdakwa di dalam persengketaan atau persidangan terdapat pada *hadits* Imam Ahmad, Abu Daud dan Tarmidzi:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ

¹⁵³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam,...: 105

¹⁵⁴ Al-Quran surat Sad ayat 26, <https://tafsirweb.com>, diakses pada 7 Oktober 2021

Terjemahnya :

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za'idah dari Simak bin Harb dari Hanasy dari Ali ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepadaku: "Jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku terus menjadi hakim. Abu Isa berkata: *hadits* ini hasan.”¹⁵⁵

Seiring berjalannya waktu, *hadits* tersebut diijtihadkan kembali oleh beberapa *fukaha* seperti pada Imam Malik yang beranggapan bahwa apabila seorang Terdakwa atau Tersangka tidak hadir maka diperbolehkan untuk Hakim tetap menjatuhkan putusan dengan syarat seorang Penuntut sudah datang mengadukan, memberikan keterangan atau bukti dan meminta dijatuhi putusan atau penghukuman.¹⁵⁶

Abu Hanifah berpendapat bahwa menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang tidak datang meski sudah diberikan keterangan/bukti oleh Penuntut atau untuk Terdakwa yang telah kabur sebelum dijatuhi hukuman adalah tidak diperbolehkan diberikan putusan atau hukuman, dan berhak untuk dipanggilkan 3 orang guna membawa Terdakwa ke hadapan pengadilan.¹⁵⁷

Sedangkan menurut Imam Ahmad bahwa Hakim perlu dan diperbolehkan memberikan putusan terhadap Terdakwa meskipun Terdakwa tidak datang apabila telah cukup keterangan dari pihak Terdakwa terhadap pembelaannya dan

¹⁵⁵ Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Tarmidzi, “Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits”, no. 1252, [www. infotbi.com](http://www.infotbi.com). diakses pada 6 Oktober 2021,

¹⁵⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Hukum-Hukum Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra). hlm. 527.

¹⁵⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016). hlm. 22.

telah cukup juga keterangan dari Penggugat atau Penuntut sebagai bukti tindakan tersebut.¹⁵⁸

Perihal kehadiran yang dimaknai di dalam *fiqih murafa>'at* sebenarnya tidak ada ketentuan maksud dari “kehadiran” di dalam *fiqih murafa>'at* selama unsur-unsur di persidangan dan keyakinan Hakim terpenuhi, adapun keyakinan Hakim di dalam memutuskan perkara menurut *fiqih murafa>'at* dibagi menjadi beberapa tingkatan yang berbeda, yaitu:

- d. *Yaqii>n*, si Hakim memiliki keyakinan besar (100%)
- e. *Zhaan*, keyakinan Hakim terhadap kebenaran (75%) lebih besar daripada ketidakpercayaan Hakim.
- f. *Syubhat*, Ragu-ragu (50%)
- g. *Waham*, ketidakpercayaan Hakim lebih besar daripada keyakinannya terhadap kebenaran.¹⁵⁹

Selama unsur-unsur di dalam pelaksanaan *fiqih murafa>'at* seperti Hakim (qod}hi), hukum, mah}ku>m bihi (peristiwa pidana), mah}ku>m alai>hi (Tergugat atau Terdakwa), mah}ku>m lahu (Penuntut atau Penggugat), dan putusan dapat terpenuhi.¹⁶⁰ Meski kehadiran Terdakwa di dalam *virtualcourt* melalui *teleconference* dan tidak berada di ruangan yang sama dengan Hakim ataupun anggota sidang yang lain, sedangkan di dalam *fiqih murafa>'at* tidak ada pemaknaan terhadap maksud “kehadiran”. Oleh karena itu sebenarnya

¹⁵⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Hukum-Hukum Islam Tinjauan Antar Mazhab...*: 527.

¹⁵⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 207, Lihat juga: Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam...*: 130.

¹⁶⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam...*:39-41

pelaksanaan *virtualcourt* saat ini dengan pelaksanaan di dalam hukum acara islam atau *fiqih murafa'at* di dalam memaknai kehadiran sebenarnya bukan sesuatu yang dapat dipersalahkan dan diperdebatkan selama unsur di dalam persidangan dan Hakim dapat menemukan keyakinan hukum untuk menetapkan putusan terhadap suatu perkara tersebut.

Sehingga kehadiran Peradilan Elektronik mendapatkan tempatnya di dalam Sumber Hukum Islam yang utama yaitu *Al-Qur'an*, yang memberikan kemudahan atas kesulitan selama persidangan dilakukan khususnya dalam hal penuntutan. Sekaligus mendapatkan legitimasi melalui *Ushul Fiqh* di dalam *mashlahah mursalah*-nya. Dan dikunci dengan kaidah *fiqh* yaitu kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan akan mendorong kemudahan). Karena di dalam implementasi Peradilan Elektronik tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparatur pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.¹⁶¹

Analisis *mashlahah mursalah* terhadap Implementasi Peradilan Elektronik yaitu masuk dalam kategori *mashlahah al-hajiyyat* karena sesuai dengan definisinya yaitu *mashlahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh menyeluruh.¹⁶² Karena dengan adanya Peradilan Elektronik para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan ketika menjalani persidangan tidak perlu harus mengantri terlebih

¹⁶¹ A.S. Pudjoharsoyo, (2019). "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik.

¹⁶² Forum Karya Ilmiah 2004, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, hlm. 252-253.

dahulu sehingga bisa mengefisiensi waktu untuk digunakan kegiatan yang lainnya. Dengan kata lain adalah mampu menghemat biaya, waktu dan energi. Perwujudan ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.¹⁶³ Selain itu sistem Peradilan Elektronik ini, membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Dengan demikian optimalisasi di dalam pengimplementasian Peradilan Elektronik selain mempunyai legalitas hukum yaitu adanya dasar hukum yang jelas baik Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) serta telah diaplikasikan melalui *e-court*, juga disambut secara terbuka di dalam Islam, yaitu yang terdapat dalam kaidah *fiqh al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan akan mendorong kemudahan). Dengan demikian lengkap sudah pembaruan hukum di Indonesia yang menjadikan Peradilan Elektronik sebagai solusi di dalam perubahan dunia yang serba digital dan percepatan teknologi informasi yang melompat dengan pasti.

¹⁶³ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta, 2009), h. 3.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Efektivitas Fungsi Kejaksaan Melakukan Penuntutan pada Sidang *Online* Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare)” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas fungsi Kejaksaan melakukan penuntutan pada persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online* di Kejaksaan Negeri Parepare telah berhasil menjalankan penuntutan kasus tindak pidana secara *online* dengan efektif melalui integrasi teknologi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan substansial dalam penuntutan hampir serupa antara sidang *online* maupun sidang tatap muka, fokus pada komunikasi dan manajemen waktu dalam sidang *online* menjadi perhatian khusus demi efisiensi proses. Efektivitas fungsi Kejaksaan Negeri Parepare dalam melakukan penuntutan pada persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online* berjalan secara efektif berdasarkan dari beberapa faktor, sebagaimana Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor yang memiliki dampak pada efektivitas penegakan hukum yakni Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum, Faktor masyarakat (yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup). Dengan demikian, ini menunjukkan efektivitas fungsi Kejaksaan dalam melakukan penuntutan pada persidangan kasus tindak pidana secara *online* dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum tercapai serta terlaksana secara lebih efisien.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Parepare ketika melakukan penuntutan pada sidang kasus perkara tindak pidana secara *online* dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidakstabilan koneksi internet, penyesuaian awal terhadap persidangan *online*, manajemen bukti elektronik, keamanan data, dan interaksi antar pihak juga menjadi kendala utama yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini, Kejaksaan Negeri Parepare merespons kendala-kendala tersebut dengan melakukan seperti pembaruan infrastruktur, pelatihan teknis bagi staf, peningkatan adaptasi, pelatihan khusus dalam manajemen bukti elektronik, melakukan perlindungan data yang lebih kuat, penggunaan platform komunikasi yang lebih efisien, dan pembuatan pedoman komunikasi yang jelas. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan ini diperlukan untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap aturan hukum pada proses persidangan terutama dalam hal penuntutan secara *online* ke depannya.


3. Perspektif *fiqh murafa'at* terhadap efektivitas fungsi Kejaksaan Negeri Parepare melakukan penuntutan pada persidangan kasus perkara tindak pidana secara *online*, masih belum banyak pembahasan yang membahas keterkaitan antara keduanya. Namun untuk menanggapi hal ini, terdapat konsep *mashlahah mursalah* dan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* yang diperkenalkan sebagai landasan hukum bagi kehadiran peradilan elektronik, mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan yang diinginkan dalam memberikan akses terhadap keadilan serta efisiensi dalam penuntutan. Integrasi Peradilan Elektronik terbukti sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan juga undang-undang, memberikan solusi efektif dalam transformasi digital pada sistem peradilan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektivitas penuntutan pada sidang *online* perkara tindak pidana, Kejaksaan perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, penting untuk memastikan infrastruktur teknologi yang handal dan tersedia dengan baik agar sidang *online* dapat berjalan lancar. Hal ini meliputi ketersediaan koneksi internet yang stabil, perangkat lunak yang dapat mendukung tata kelola sidang secara efisien, serta pelatihan bagi anggota kejaksaan terkait penggunaan teknologi tersebut.

2. Selain itu, perlu ada perhatian ekstra terhadap komunikasi dan koordinasi antara tim penuntut dengan pihak terkait, termasuk Hakim, Pengacara, dan pihak Terdakwa. Koordinasi yang baik dapat membantu kelancaran jalannya sidang *online*, seperti pengiriman bukti-bukti secara digital, penyampaian argumen dengan jelas melalui *platform online*, dan manajemen waktu yang efisien selama persidangan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, Kejaksaan dapat meningkatkan efektivitas dalam melakukan penuntutan pada sidang *online* perkara tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Adisti, Neisa Angrum, Nashriana, and Isma Nurilah. "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang." *LEGISLASI INDONESIA* 18, no. 2 (2021): 222–32.

Anwar, Alfiansyah. "Peranan Dan Tantangan Jurnalistik Islam Di Era Revolusi Industri 4.0." *Harian Fajar*, 2023. <https://harian.fajar.co.id/2023/07/12/peranan-dan-tantangan-jurnalistik-islam-di-era-revolusi-industri-4-0/>.

Arief, Barda Nawawi. "Kapita Selekta Hukum Pidana, Ctk Ketiga." *Citra Aditya, Bandung*, 2013.

Artha, A, and N Fauziyah. "Efektivitas Sidang Online Dalam Perkara Pidana Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2021): 201–19.

Asiah, Nur. "Istishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 1–23.

Astike, Kadek. "Pelaksanaan Persidangan Melalui Video Conference Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 2 (2021).

Basri, Rusdaya. "Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 2 (2015): 193–206.

Damang. "Efektivitas Hukum." Accessed April 23, 2023. <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>.

Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan

- Hukum.” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 67–86.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2016.
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Fakraiza, F, Muhammad Nur, and Harun Harun. “PELAKSANAAN SIDANG PERADILAN PIDANA SECARA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe).” *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 5, no. 2 (2022).
- Hamzah, Andi. “Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi.” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2001.
- . *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Hanafi, Hanafi, Muhammad Syahrial Fitri, and Fathan Ansori. “Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 320–41.
- Hapsari, Raden Roro Hanum Rizky. “Era Baru Beracara Di Pengadilan Melalui Sistem E-Court.” *Kementrian Keuangan RI*, 2020. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/13197/Era-Baru-Beracara-di-Pengadilan-Melalui-Sistem-E-court.html#:~:text=Persidangan secara elektronik adalah serangkaian,yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/13197/Era-Baru-Beracara-di-Pengadilan-Melalui-Sistem-E-court.html#:~:text=Persidangan%20secara%20elektronik%20adalah%20serangkaian,yang%20dilaksanakan%20dengan%20dukungan%20teknologi.)

- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Hari, Sasangka. “Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek.” *Mandar Maju, Bandung*, 2007.
- Hasyim, Fuad. “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 8, no. 2 (2022): 255–68.
- H Zulkarnain Lubis, M H, H Bakti Ritonga, and M H SH. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Prenada Media, 2016.
- Hengki, Wijaya. “Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi.” *Makasasar: Sekolah Tinggi Theologis Jaffray*, 2018.
- Husin, Kadri, and Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*. Vol. 4. Jakarta, 2022.
- Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik. *UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta, 2021.
- Indonesia, Pemerintah. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981,” 1981, 871.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. *Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta, 2009.
- Indonesia, Presiden Republik. *Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab*

- Undang Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta, 1981.
- Irwan, Achmad. “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya.” *Jurnal Yustisia* 90 (2015).
- Khair, Azizan. “Efektifitas Persidangan Secara Daring (E-Litigation) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Medan.” Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Kristiana, Yudi. *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Lamintang, P A F. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT.” *Citra Aditya Bakti*, 1997.
- Leden, Marpaung. “Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan).” Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lumbanraja, Anggita Doramia. “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19.” *Jurnal Crepido* 2 (2020): 46–58.
- Mahfud, Moh. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Rineka Cipta, 2001.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. “UUD Negara RI Tahun 1945,” 2000, 1–28.
- Mardani, Dr. “Hukum Pidana Islam.” Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mardatih, Aida. “Dilema Sidang Pidana Secara Online Saat Pandemic,” 2020.
- Marlina, Andi. *Tindak Pidana Umum (Memahami Delik-Delik Dalam KUHP)*. Makassar: Yayasan Barcode, 2020.
- Maryani, D. “Sidang Online Dalam Perkara Pidana Sebagai Implementasi Penegakan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2020): 214–30.
- M Yahya Harahap, S H. “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan,” 2019.

- MoU Kejaksaan RI. "MOU KEJAKSAAN RI, MA RI, KEMKUMHAM PERSIDANGAN TELECONFERENCE.pdf.pdf," 2020.
- Muhlisian, Asep Achmad. "Analisis Kesalahan Terjemahan Bahasa Jepang Yang Terdapat Dalam Karya Ilmiah Mahasiswa S2 Universitas Pendidikan Indonesia." *UPI. Jakarta*, 2013.
- Nashihin, Husna. *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*. Semarang: Formaci, 2017.
- NAWADATU, DANY AMRU. "Pemeriksaan Keterangan Saksi Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Negeri Surakarta)," 2022.
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and Suteki Suteki. "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 291–304.
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*, 2012.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Hukumonline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan-lt50c170b99b364/>.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022): 50–58.
- Parensyah, Alfina Armando, Nashriana Nashriana, and Iza Rumesten RS. "PRAKTIK PERSIDANGAN ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH." *Lex LATA* 5, no. 1 (2023).

- Poerwadarminta, W J S. “Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga.”
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: L Balai Pustaka,
2006.
- Prakoso, Djoko. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.* Liberty, 2013.
- RI, Kejaksaan. “Pengertian Kejaksaan,” 2022.
<https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan>.
- . “Tugas Dan Wewenang Kejaksaan.” Accessed April 12, 2023.
<https://www.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur’an Al-Karim.* Jakarta, 2022.
- RI, Mahkamah Agung. “E-Court Mahkamah Agung RI,” 2019.
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.
- . *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.* Jakarta, 2018.
- . “SEMA Nomor 3 Tahun 2020.” Jakarta, 2020.
- Rifai. *Kualitatif Teori Praktek Dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi.* Sukoharjo:
BornWin’s, 2012.
- Rivaldi, Muh. “PERANAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA UMUM PADA MASA PANDEMI COVID-19.”
Universitas Hasanuddin, 2022.
- Riyanto, Slamet, and Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif
Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen.*
Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sabang, Pengadilan Negeri. “Laporan Tahunan Mahkamah Agung Ri ‘Selama Tahun
2022, 20.861 Perkara Berhasil Didamaikan Melalui Proses Mediasi,’” 2023.

<https://www.pn-sabang.go.id/?p=6465>.

- Santoso, Gunawan, Aim Abdul Karim, and Bunyamin Maftuh. “Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Membentuk Perdamaian Dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21.” *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 1 (2023): 210–23.
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” *Jakarta: PT Raja GrafindoPersada*, 2011.
- Srachman, R M, and Andi Hamzah. “Jaksa Di Berbagai Negara: Peranan Dan Kedudukannya,” 1997.
- Subekti, A. “Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 18, no. 1 (2019): 1–20.
- Sutedi, Dedi. “Penelitian Pendidikan Bahasa Jepang.” *Bandung: Humaniora*, 2009, 53.
- Syarifuddin, Muhammad. *Transformasi Gigital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Deepublish, 2018.
- Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan. “Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/DJU/SK/HM.02.3/1/2023 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Persidangan Secara Elektronik Pada Lingkungan Peradilan Umum,” 2023.
- Utsman, Sabian. “Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

- Wazzan, Rifqi Kurnia. "Hukum, Hakim Dan Peradilan Elektronik Perspektif Kaidah Fiqh" 2035, no. 14 (2011): 1–15.
- Wijanarko, Panji. "Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana: Studi Kasus Penyampingan Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung," 2012.
- Witjaksana, Budi. *Model Activity Based Management Change Order Berbasis Economic Value Added Melalui Efektifitas Dan Efisiensi Untuk Meningkatkan Kinerja Keuanganan Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Surabaya*. Surabaya: CV. Penerbit Qara Media, 2019.
- WULANDARI, TESSA, Nashriana Nashriana, and Rd Ikhsan. "Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Pengadilan Negeri Palembang." Sriwijaya University, 2021.
- YUDHO PRATOMO, ARDHITO. "Implementasi Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara Daring Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Pada Kejaksaan Negeri Wonogiri." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2458/In.39/FSIH.02/PP.00.9/08/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Ahmad Fauzan Dhoifullah
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 17 Oktober 2001
NIM : 19.2500.054
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Jl. Marham Alam Raya Blok F4 Kel. Bumi Harapan
Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Efektivitas Fungsi Kejaksaan Melakukan Penuntutan Pada Sidang *Online* Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 28 Agustus 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2458/In.39/FSIH.02/PP.00.9/08/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Ahmad Fauzan Dhoifullah
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 17 Oktober 2001
NIM : 19.2500.054
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Jl. Marham Alam Raya Blok F4 Kel. Bumi Harapan
Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Kejaksaan Negeri Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Efektivitas Fungsi Kejaksaan Melakukan Penuntutan Pada Sidang *Online* Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 28 Agustus 2023
Dekan,


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001



SRN IP000787



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpmsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 796/IP/DPM-PTSP/9/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **AHMAD FAUZAN DHOIFULLAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGEI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM PIDANAN ISLAM**

ALAMAT : **JL. MARHAM ALAM RAYA BLOK F4, BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS FUNGSI KEJAKSAAN MELAKUKAN PENUNTUTAN PADA SIDANG ONLINE PERKARA TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE)**


LOKASI PENELITIAN : **KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **06 September 2023 s.d 06 Oktober 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **06 September 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UJ JTE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE
Jl. Jendral Sudirman No. 43 Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare-91122

Nomor : B-1378/P.4.11/Cp.1/08/2023 Parepare, 13 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian

Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Di-
Parepare

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: B-2458/n.39/FSIH.02/PP.00.9/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian. Bersama ini disampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Ahmad Fauzan Dhoifullah
Tempat/ Tanggal Lahir : Parepare, 17 Oktober 2001
Nim : 19.2500.054
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Jl. Marham Alam Raya Blok F4 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Untuk melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Parepare

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kejaksaan Negeri Parepare



Edi Dikdaya, S.H., M.Si.
Jaksa Utama Pratama

Tembusan:
1. Arsip.



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : AHMAD FAUZAN DHOIFULLAH
 NIM : 19.2500.054
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
 JUDUL : EFEKTIVITAS FUNGSI KEJAKSAAN
 MELAKUKAN PENUNTUTAN PADA
 SIDANG ONLINE PERKARA TINDAK
 PIDANA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
 NEGERI PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Jaksa

1. Bagaimana Kejaksaan Negeri Parepare beradaptasi dengan penggunaan teknologi dalam melakukan penuntutan pada sidang *online* untuk kasus perkara pidana?
2. Apa saja manfaat yang diperoleh Kejaksaan Negeri Parepare terkait penerapan sidang *online* untuk kasus perkara pidana?
3. Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Parepare

untuk memastikan kelancaran sidang *online*?

4. Bagaimana proses penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Parepare dalam sidang *online*?
5. Apakah terdapat perbedaan dalam pendekatan penuntutan pada sidang *online* dibandingkan dengan sidang tatap muka (*luring*)?
6. Bagaimana Kejaksaan Negeri Parepare memastikan bahwa hak-hak terdakwa terjamin selama sidang *online*?
7. Apakah ada kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Parepare dalam melakukan penuntutan pada sidang *online* kasus perkara pidana?
8. Bagaimana Kejaksaan Negeri Parepare mengatasi kendala-kendala tersebut?
9. Apakah ada rencana atau upaya untuk meningkatkan efektivitas penuntutan dalam sidang *online*?
10. Bagaimana Kejaksaan Negeri Parepare melihat potensi kedepannya terkait penggunaan teknologi dalam proses penuntutan sidang *online* untuk kasus perkara pidana?
11. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan mengenai peran Kejaksaan Negeri Parepare dalam penuntutan pada sidang *online* kasus perkara pidana?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 10 Juni 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Dr. H. Sudirman L. M.H
NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H
NIDN : 0905077903



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI NURHANA ISH
Alamat : JLN. JEND. SUKIRMAN No.43 KOTA PAREPARE
Pekerjaan/Jabatan : SAKSA Fungsional

Menerangkan bahwa;


Nama : Ahmad Fauzan Dhoifullah
NIM : 19.2500.054
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Efektivitas Fungsi Kejaksaan Melakukan Penuntutan pada Sidang *Online* Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 September 2023

Narasumber/Responden,



ANDI NURHANA ISH



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE

Jl. Jendral Sudirman No. 43 Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare-91122

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : B-31/P.4.11/Cum.1/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Fauzan Dhoifullah
NIM : 19.2500.054
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam
(Jinayah)

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian pada Kejaksaan Negeri Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Oktober 2023
Kepala Kejaksaan Negeri Parepare



Edi Dikdaya, S.H., M.Si.
Jaksa Utama Pratama



Foto Pelaksanaan dan Lokasi Penelitian :

1. Foto wawancara dengan Ibu Andi Nurhana, S.H selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Parepare.



2. Foto Lokasi Penelitian, yakni di Kejaksaan Negeri Parepare.



BIODATA PENULIS



Ahmad Fauzan Dhoifullah, lahir di Kota Parepare pada tanggal 17 Oktober 2001. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Sunarya dan Ibu Fatmawati serta anak pertama dari dua bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Alamat penulis bertempat di Jl. Marham Alam Raya Blok F4 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN 3 Parepare pada tahun 2007 sampai pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan di SMPS PPM Rahmatul Asri Enrekang pada tahun 2013 hingga lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare pada tahun 2016 hingga lulus pada tahun 2019. Dan penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1-nya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Pidana Islam (*jinaya>h*). Penulis telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi: **“Efektivitas Fungsi Kejaksaan Melakukan Penuntutan pada Sidang *Online* Perkara Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Parepare)”**.